

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK
ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B PURBALINGGA
(STUDI PUTUSAN TAHUN 2015)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum**



Oleh:

ALFI INAYATI

1402016034

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Drs.H. Eman Sulaeman, M.H

NIP. 19650605 199203 1 003

Tugurejo A.3 Rt. 02/ Rw 01 Tugu Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag

NIP. 19751107 200112 2 002

Banjar Sari Rt 01/ VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks

hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Alfi Inayati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UTN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya.

Bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Alfi Inayati

NIM : 1402016034

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyyah)

Judul : **Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 B Tahun 2015-2017**

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 03 Juli 2018

Pembimbing II

Pembimbing I


(Drs.H. Eman Sulaeman, M.H)

NIP. 19650605 199203 1 003


(Anthin Lathifah, M.Ag)

NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

Nomor B-929/Un.10.1/D1/TL.01/3/2018
Lampiran 1 (satu) Bendel Proposal
Hal Permohonan Izin Riset

27 Maret 2018

Yth.
Kepala Pengadilan Agama Purbalingga
di Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dibertahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami

N a m a : Alfi Inayati
N I M : 1402016034
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK
DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
TAHUN 2015-2017"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, MH
Dosen Pembimbing II : Anthin Lathifah, M. Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

a n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Bahidin

Tembusan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(089665979734) Alfi Inayati



PENGADILAN AGAMA KELAS I B PURBALINGGA

Jl. Let. Jend S. Parman No. 10 Telp / Fak (0281) 891174 / 892320
Website : www.pa-purbalingga.go.id Email : pa_purbalingga@yahoo.co.id

Nomor : W11-A23/ 384/Hm.00/IV/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum. wr. wrb

Memperhatikan surat saudara nomor B929/Un.10.1/D1/TL.01/3/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Permohonan Izin Riset mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo:

Nama : **Alfi Inayati**
NIM : **1402016034**
Jurusan : **Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**

maka dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum. wr. wrb

Purbalingga, 09 April 2018
An. Ketua
Sekretaris

Nur Khamid, S.H.
NIP. 19670104.199303.1.006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ALFI INAYATI
NIM : 1402016034
Judul : PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP HAK
ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAH TALAK DI
PENGADILAN AGAMA KELAS I B PURBALINGGA (STUDI
PUTUSAN TAHUN 2015)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Juli 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 21 Juli 2018

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP.19560101198403 2 001

NIP. 19751107200112 2 002



Penguji I,

Penguji II,

Dr. Mahsun, M.Ag.

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 19671113200501 1 001

NIP. 19630801199203 1 001

Mengetahui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19650605199203 1 003

NIP. 19751107200112 2 002

MOTTO

وَأَيُّضًا الرَّجُلُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْصُرْهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ (رواه مسلم)

Dan hendaklah seseorang itu menolong saudaranya yang lain baik yang zhalim maupun yang dizhalimi. Kalau ia berbuat kezhaliman hendaklah dicegah karena begitulah cara memberikan pertolongan kepadanya, dan apabila dizhalimi maka hendaklah ia membelanya.”
(H.R Muslim)¹

¹ Imam An-Nawawi, “Syarah Shahih Muslim (Jilid 11)”, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), hal 669

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sukrisno dan Ibu Khotimah. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia, karena ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami dengan kasih sayang, selalu mendoakanku tanpa henti, selalu menasehatiku menjadi lebih baik. Terimakasih Ayah, Ibu, ridhomu kunci syurgaku. Juga buat adik-adikku yang Penulis sayangi. Serta tak lupa pula untuk nenekku Almh. Ibu Pariyah yang semasa hidupnya selalu mendoakan Penulis, semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi-Nya.*
- 2. Seluruh guru Penulis yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi dan doa. Semoga manfaat fi dunya wal akhirat.*
- 3. Teman-teman Akwal Syakhsiyah (AS) angkatan 2014 khususnya kelas ASA, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya, bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih.*

4. *Teman-teman BMC (Bidikmisi Comunity Walisongo) angkatan 2014 yang selalu memberikan motivasi satu sama lain, dan juga Bapak Ibu Pembina BMC Walisongo yang selalu memberikan pengarahan.*
5. *Senior, teman-teman, dan adik-adik dari UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's UIN Walisongo Semarang, khususnya untuk angkatan 2014, terimakasih atas sharing dan pengalamannya.*
6. *Teman-teman KKN MIT ke U UIN Walisongo Semarang di Kota Semarang posko 34 Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik yang selalu memberikan dukungan dan doanya.*
7. *Keluarga besar bapak Slamet Riyadi, yang selalu mendoakan Penulis dan sudah menganggap Penulis seperti keluarganya sendiri di tanah rantau ini. Terimakasih atas pengalaman dan motivasinya.*
8. *Teman-teman seperjuangan dalam mencari receh ada mba Jannet, Eni, Leni dan Nisa. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan canda tawanya, aku tak akan melupakan kalian. Semoga keakraban diantara kita selalu terjaga sampai kapanpun.*
9. *Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga barokah fi dunya wal akhirat.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juli 2018

Deklarator



ALFINAYATI

1402016034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L

9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إ = i سِيلَ suila

أ = u يَذْهَبُ yazhabu

24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

3. Vokal panjang

آ = ā قَالَ qāla

ي = ī قِيلَ qīla

و = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ haula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'aalamiin

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 RBG telah membatasi kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya dan harus dinyatakan cacat (*invalid*). Aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 menegaskan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/ permohonan maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Dengan demikian ketika belum ada aturan yang tegas untuk mengatur hakim membolehkan nafkah secara *ex officio* praktis tidak ada perlindungan hukum dan kepastian hukum hak hadhanah anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Namun di Pengadilan Agama Purbalingga ditemukan beberapa putusan cerai talak pada tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* berjumlah 22 putusan. Hal tersebut bukanlah jumlah yang sedikit untuk diterapkan secara *ex officio* oleh hakim.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan hak *ex officio* Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015, dan 2) bagaimana penerapan hak *ex officio* Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015 ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) jenis penelitian Normatif-Empiris yang sumber data primernya berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan data sekundernya terdiri dari bahan hukum primer yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 tentang cerai talak, UUP, KHI dan lain-lain, dan bahan sekundernya yaitu buku-buku ilmiah, makalah, tesis, skripsi, jurnal dan lain sebagainya. (2) metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara, dan (3) teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah menerapkan Hak *ex officio* khusus dalam perkara cerai talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Perkara cerai talak yang diputus secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayarkan mut'ah dan iddah kepada termohon, bukanlah sebuah pelanggaran terhadap asas *ultra petitum* dengan syarat asal putusan itu masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum

primair (MA No. 140K/Sip/1971). Adapun putusan hakim pada tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* dalam menetapkan kategori nafkah berbeda-beda jenisnya sesuai dengan pertimbangan para hakim. *Kedua*, jika ditinjau dari hukum positif terkait pertimbangan penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan agama Purbalinga tahun 2015 dapat diperkuat lagi dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2017, untuk mempertegas penggunaan ketentuan pasal 41 huruf c UUP dan KHI. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum Islam Penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Purbalinga sudah sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan.

Kata kunci: Hak *ex Officio* Hakim, Hak Istri dan Anak, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah, Maha Besar Allah SWT, sembah sujud sedalam kalbu hamba haturkan atas karunia, taufik, hidayah dan inayah-Nya pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Lantunan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam *habibana wa nabiyyana* Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi dengan judul **“Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga (Studi Putusan Tahun 2015)”** telah ditulis dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu hukum ini. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh terkait praktik penerapan hak *ex officio* oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama, dimana penerapan tersebut bertolak belakang dengan aturan yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dibahas dalam penelitian ini mengenai ketentuan atau kondisi perkara yang dapat diputus secara *ex officio* dan penerapan hak *ex officio* oleh hakim apabila ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai penyuluhan dan bimbingan para pihak secara komunikatif, interaktif, dan edukatif khususnya bagi masyarakat di lingkungan Peradilan Agama.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Dr.H.Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum bersama jajarannya yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
2. Drs. H. Eman Sulaeman, MH. Selaku Pembimbing I dan Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keluarga (AS) Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan penuh kesadaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
3. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Wali atau Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dari semester awal sampai akhir.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang melalui perantaraannya Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. H. Akhmad Sholeh, M.Ag selaku Kabag TU beserta Staff dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas pelayanannya.
6. Bapak Kepala dan Staff Karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan layanan perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.

7. Hj. Sri Sulistyani E S,S.H.,M.S.I selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, Drs. Azid Izudin, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, Para Hakim, Panitera dan seluruh Pegawai kantor Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan Penelitian ini.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan *syukron katsiron* atas bantuannya baik moriil maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan, doa, dan partisipasi yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Aamiin*.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, terutama Penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis minta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari Pembaca dan akan Penulis terima dan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi.

Aamiin ya Robbal 'alamin.

Semarang, 08 Juli 2018
Penulis,

Alfi Inayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERMOHONAN IZIN RISET	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN DEKLARASI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Telaah Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II HAK <i>EX OFFICIO</i> HAKIM DAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN	30
A. Tinjauan Umum Tentang Hak <i>Ex Officio</i>	30
1. Hak <i>Ex Officio</i>	30

a.	Pengertian Hak <i>Ex Officio</i>	30
b.	Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i>	32
c.	Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Hukum Acara Perdata	32
2.	Asas <i>Ultra Petitum Partium</i>	34
a.	Pengertian Asas <i>Ultra Petitum Partium</i>	34
b.	Dasar Hukum dan Penerapan Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> dalam Hukum Acara Perdata ..	34
c.	Akibat Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Terhadap Asas <i>Ultra Petitum Partium</i>	38
3.	Kekuasaan Kehakiman	39
a.	Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	39
b.	Tugas dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Menurut Undang-undang.....	40
c.	Kewenangan <i>Ex Officio</i> Hakim Menurut Hukum Indonesia di Pengadilan Agama.....	44
d.	Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim	45
B.	Tinjauan Umum Tentang Hak Istri dan Anak	49
1.	Hak Istri/ Perempuan	49
a.	Kedudukan Perempuan sebagai Istri dalam Keluarga	49
b.	Tugas Istri dalam Keluarga.....	50
c.	Hak-hak Istri dalam Hubungan Perkawinan.....	51

2. Hak Anak	54
a. Pengertian Anak	54
b. Pemeliharaan dan Tanggung Jawab terhadap Anak Apabila Terjadi Perceraian	56
3. Hal-hal yang Menyebabkan Gugurnya Kewajiban Nafkah Terhadap Istri	64
4. Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	67

**BAB III PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM
TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA KELAS 1 B PURBALINGGA TAHUN 2015 94**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga.....	94
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga	94
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga	95
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga.....	98
B. Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga Tahun 2015..	98

**BAB IV ANALISIS PENERAPAN HAK *EX OFFICIO*
HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK
DALAM PERKARA CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B
PURBALINGGA TAHUN 2015 133**

- A. Analisis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015... 133
- B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015... 159

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 180
- B. Saran-saran 182
- C. Penutup..... 183

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.¹ Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Sangat tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI).²

Perkawinan sebenarnya harus menjadi miniatur surga, namun mewujudkannya bukan hal yang mudah. Banyak orang yang keliru ketika menggambarkan bahwa kehidupan keluarga atau perkawinan harus menjadi miniatur surga, terutama bagi yang

¹ Kamil al-Hayali, “*Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005)

² Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2015), hal 53

menjalaninya, padahal masing-masing banyak membawa problem dan kerumitan-kerumitan. Karena manusia memiliki banyak perbedaan selera, kodrat, dan karakter. Tidak mungkin bagi dua orang yang berlainan jenis bersatu dalam bingkai pernikahan cocok secara sempurna, seperti dua bagian bola. Tak selamanya keharmonisan akan selalu menjadi warna yang menghiasi hari-hari yang dilalui oleh pasangan suami istri. Kadang konflik bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut kepada perceraian.³

Dalam Islam prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Seperti hadis berikut yang dikutip oleh Ahmad Rofiq dalam kitab “*Jalal al-Din al-suyuti al-Jami’ al-Saghir* juz 1”:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (H.R Abu Daud, Ibn Majah, dan Al-Hakim, dari Ibn Umar).⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum

³ Kamil al-Hayali, “*Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*”, ...

⁴ Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”,, hal 213

terjadinya talak atau perceraian. Ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.⁵ Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian kokoh), maka apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya diatur menurut ketentuan pasal 41 UUP.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.⁶

⁵*Ibid.*, hal 213-214

⁶ *ibid*, hal 223

Ketentuan pasal tersebut masih bersifat global, dan akan diperinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut pasal 149 KHI apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁷

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut dirujuk dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَمَّسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُتَّعِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

Artinya: “Tidak ada sesuatu apapun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu, sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan

⁷ Instruksi Presiden RI, “Kompilasi Hukum Islam”, (Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000), hal 69

suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".(Q.S Al-Baqarah : 236)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

Artinya: *“jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat dengan takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah:237)⁸*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: *“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu*

⁸Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya”, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hal 39-40

dengan cara yang maruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah:233)⁹

Tata cara perceraian di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Bab V Pasal 14-36. Pengadilan dapat memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 16). Sehingga untuk seorang muslim Indonesia, talak itu bisa jatuh apabila dinyatakan didepan sidang Pengadilan.

⁹*Ibid.*, hal 38

Pengadilan menyaksikan ikrar talak suami, kemudian membuat surat keterangan perceraian.¹⁰

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa Talak adalah adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Adanya kelembagaan perceraian tersebut, kemungkinan dapat mengakibatkan dua konsekuensi, satu sisi “perceraian” diluar pengadilan tidak memiliki efek hukum. Disisi lain terjadi status “perkawinan mengambang” dalam suatu rumah tangga yang telah retak tetapi tidak diselesaikan melalui jalur hukum formal.¹¹

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.¹²

¹⁰Umul Baroroh, “*Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*”, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hal 162-163

¹¹Abdul Hadi, “*Fiqh Munakahat*”, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hal 170

¹² Mukti arto, “*Praktek Perkara Perdata*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 1

Kewenangan Pengadilan Agama dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil). Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan, meliputi: izin poligami, dispensasi kawin, penolakan dan pembatalan perkawinan, perceraian, penyelesaian harta bersama, mengenai penguasaan anak-anak dan lain sebagainya;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan
- c. Wakaf dan shodaqoh.

Sedangkan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah, sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.¹³

Pengadilan atau Hakim merupakan pelaksana penegak hukum (*upholders of the rule of law*).¹⁴ Hakim selain menegakkan hukum didalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban pula

¹³ Musthofa, "*Kepaniteraan Peradilan Agama*", (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 9-11

¹⁴ M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 854

untuk menegakkan keadilan. Putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan maka putusan tersebut tidak mempunyai makna apapun dan kadangkala putusan tersebut menimbulkan bencana bagi para pencari keadilan. Pandangan hakim berada pada tiga dimensi yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim hendaknya berusaha untuk mewujudkan atau paling tidak menyeimbangkan ketiga dimensi tersebut dan menuangkannya di dalam setiap putusan yang dibuatnya.¹⁵

Jabatan Hakim merupakan jabatan fungsional karena memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu. Salah satunya yang dimiliki adalah hak *ex officio* yang berarti karena jabatan.¹⁶ Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara.¹⁷

Terkait sistem hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR/RBG adalah menyerahkan kepada Hakim agar berperan untuk memimpin persidangan mulai dari permulaan proses berperkara sampai dengan berakhirnya proses perkara tersebut. Hakim didalam memimpin persidangan dapat melakukan beberapa tindakan seperti

¹⁵ Sunarto, “ *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal 8

¹⁶ J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin & Prasetyo, “*Kamus Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 46

¹⁷ Wawancara dengan Rosiful Najahan, S.Ag Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 06 Januari 2018

dengan menggunakan asas *et aequo et bono* tidak terikat pada bentuk dan isi petitum atau bahkan Hakim dapat memutus melebihi petitum yang diajukan para pihak (*ultra petitum partium*).¹⁸ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) R.Bg telah mengatur bahwa:¹⁹ “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”.

Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Demikian pula dengan sistem hukum acara di Eropa, baik kuno maupun modern tidak membolehkan hakim menjatuhkan putusan “*ultra petitum partium*” (melebihi tuntutan) dan HIR melarang untuk memberi putusan yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut.²⁰ Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond of powers of his authority*). Apabila putusan

¹⁸Sunarto, “*Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*”,....., hal 36-37

¹⁹ M. Fauzan, “*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 57-58

²⁰Sunarto, “*Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*”,....., hal 37-

mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan ketentuan umum (*publik interest*).²¹

Sedangkan menurut Hartini, sekalipun tidak ada gugatan *rekonvensi*, Hakim diperbolehkan membebaskan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan demikian Hakim dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak. Demi kepentingan anak dan dengan memedomani *ruhul al-syariah* yang disyaratkan oleh ketentuan yang mengatur soal nafkah anak serta dianalogikan dengan nafkah istri, maka secara *ex officio*, Hakim dapat bahkan wajib menetapkan kewajiban kepada suami untuk memberi nafkah²². Hal tersebut senada dengan Proses hukum cerai talak yang diuraikan secara teknis yuridis dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), diantaranya mengenai beberapa hal terkait hak *ex officio*, yaitu:

- a. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak

²¹ M. Yahya Harahap, " *Hukum Acara Perdata*",..., hal 801

²² Hartini, " *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hal 387 dan 392

tebukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

- b. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, madhiyah, dan nafkah iddah;
- c. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah atau tanah atau benda lainnya.²³

Terkait penerapan hak *ex officio* Mahkamah Agung juga memberikan Regulasi pemeliharaan bagi kaum perempuan dan anak yang menjadi korban perceraian dengan keluarnya SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menegaskan bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memerlukan perwalian, Hakim “harus menunjuk” salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut. Kalimat “harus menunjuk” dapat diartikan bahwa dengan putusannya hakim memberikan

²³Hulman Panjaitan, “*Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal 115-116

perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap siapa yang menjadi penanggung jawab hadhanah anak yang menjadi korban perceraian tanpa menunggu inisiatif atau permintaan orang tuanya. Selanjutnya dikeluarkan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 menegaskan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/ permohonan maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Dengan demikian ketika belum ada aturan yang tegas untuk mengatur hakim membolehkan nafkah secara *ex officio* praktis tidak ada perlindungan hukum dan kepastian hukum hak hadhanah anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, dan tidak ada kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak tersebut, kecuali adanya gugatan/ permohonan dari salah satu diantara kedua orang tuanya tersebut.²⁴

Secara umum pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Purbalingga, Hakim dimana amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama dengan tidak disertai dengan amar *kondemnatoir* yang menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah, 'iddah, dan hadhanah kepada Termohon. Padahal hak-hak tersebut tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian

²⁴ A. Choiri, “Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”, hal 10-11

antara suami dan istri. Berdasarkan putusan pada tahun 2015 tentang perkara cerai talak tanpa adanya *Rekonvensi* (tuntutan) termohon, seorang Hakim memiliki hak *ex officio* yaitu hak karena jabatannya untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan dan ini sepenuhnya kewenangan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis di Pengadilan Agama Purbalingga, ditemukan beberapa putusan cerai talak pada tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* berjumlah 22 putusan. Hal tersebut bukanlah jumlah yang sedikit untuk diterapkan secara *ex officio* oleh hakim. Padahal menurut pasal 178 ayat (3) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 telah menyatakan bahwa yang pada intinya aturan tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Purbalingga yang terjadi pada tahun 2015. Masalah ini sangat penting untuk dikaji secara akademis, karena putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya terdiri adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini Penulis mengangkat judul **“PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAH TALAK DI**

PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B PURBALINGGA (STUDI PUTUSAN TAHUN 2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian ini akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak *ex officio* Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015?
2. Bagaimana analisis menurut Hukum Positif dan Hukum Islam tentang penerapan hak *ex officio* Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penerapan hak *ex officio* Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015
2. Mengetahui penerapan hak *ex officio* Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015 ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memenuhi kewajiban Akademik serta untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

2. Manfaat Praktis

a. Mendapatkan cakrawala baru bagi Penulis khususnya dan bagi para Pembaca pada umumnya mengenai penerapan hak *ex officio* Hakim dalam perkara cerai talak;

b. Memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum terutama yang berkaitan dengan masalah penerapan hak *ex officio* Hakim dalam perkara cerai talak, serta dapat dijadikan referensi bagi Penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga berguna sebagai penyuluhan dan bimbingan para pihak secara komunikatif, interaktif, dan edukatif, khususnya pada masyarakat Pengadilan Agama Purbalingga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait dan berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah identik atau yang berkaitan dengan

permasalahan yang dihadapi.²⁵ Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui penelitian yang diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, menghindari plagiasi, menyatakan bahwa penelitiannya belum pernah diteliti serta untuk menunjukkan kebaruannya. Permasalahan yang berkaitan dengan hak *ex officio* Hakim bukanlah menjadi sesuatu yang baru. Berdasarkan penelusuran Penulis ditemukan telaah pustaka sebagai berikut:

Hartini, dalam Jurnal Hukum berjudul “*Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*”, dari jurnal ini dijelaskan bahwa Menurut Hartini, hak *ex officio* hakim dapat diterapkan pada perkara cerai talak khususnya dalam penentuan hak-hak istri akibat cerai talak yang tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonvensinya. Dalam praktiknya, sekalipun hak-hak istri akibat cerai talak tersebut tidak dituntut oleh Termohon, hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai Pemohon untuk membayar nafkah atau mut’ah kepada Termohon. Dalam hal ini, sekalipun tidak ada gugat rekonvensi, hakim diperbolehkan membebankan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan demikian hakim

²⁵Achmad Arief Budiman, “*Telaah Pustaka dan Kerangka Teoritik*”, (Makalah Workshop Metode Penelitian Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang: Bandungan, 2009)

dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak.²⁶

Muh. Irfan Husaeni, dalam tulisannya yang berjudul “ *Hak Ex Officio dan aktifnya Hakim dalam Persidangan*”, dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa mut’ah dan iddah sebagai akibat putusnya talak yang tidak dituntut oleh istri telah melahirkan disparitas putusan Hakim di Pengadilan Agama. *Pertama*, Hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar mut’ah dan iddah kepada termohon dan *kedua*, Hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar mut’ah dan iddah kepada termohon. Perceraian harus dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama supaya hak-hak masing-masing para pihak dijamin dan dilindungi. Mut’ah dan iddah yang tidak dituntut oleh istri, Hakim hendaknya menggunakan hak *ex officio* atau memberi nasehat atau keterangan secukupnya kepada para pihak dan atau membuka ruang *rekonvensi* demi terwujudnya keadilan bagi para pihak.²⁷

Sunarto, dalam bukunya yang berjudul “ *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* ”²⁸ mengungkapkan bahwa dalam putusan MA Nomor: 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 mengabulkan

²⁶ Hartini, “*Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*”, Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hal 386 -387

²⁷ Muh. Irfan Husaeni, dalam tulisannya yang berjudul “ *Hak Ex Officio dan aktifnya Hakim dalam Persidangan*”, diakses melalui www.paidumai.go.id/document/arrt pada tanggal 24 Desember 2017

²⁸ Sunarto, “ *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* ”,....., hal 38

melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil. Juga dalam putusan MA Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan pasal 178 HIR. Hubungan antara putusan dengan gugatan yaitu peradilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil.

Fiqi Syarifa Nugraheni, skripsi yang berjudul "*Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap hak anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*", dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim PA Kendal setuju tentang penerapan hak *ex officio* sebagai perlindungan anak akibat perceraian. Namun penerapan di PA Kendal pada tahun 2013 belum digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak. Dari 2331 perkara perceraian Hakim hanya memberikan putusan terkait hak-hak anak karena memang telah diminta oleh istri dengan menggunakan gugatan *rekonvensi* yang jumlahnya hanya 165 putusan atau 7 % , 2166 atau 93 % tidak memberikan hak-hak anak.²⁹

²⁹Fiqi Syarifa Nugraheni, "*Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap hak anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*",

Nasrullah, skripsi yang berjudul “ *Eksistensi Hak ex Officio dalam perkara cerai talak*”, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat pihak termohon tidak mengajukan gugat *rekonvensi* dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan *qabla al-dukhul* , istri dinyatakan *nusyuz* oleh Hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan Hakim di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyariatkannya ajaran Islam untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.³⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas meskipun sedikit banyaknya ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Namun pendekatan penelitian yang disusun saat ini memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih ditekankan pada penerapan hak *ex officio* Hakim Pengadilan Agama Purbalingga terkait hak istri dan hak anak dalam perkara cerai talak tahun 2015, karena kewenangan hak *ex officio* terkadang menggunakannya dan tidak menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya. Pada penelitian

Skripsi Program S1 UIN Walisongo Semarang (Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015)

³⁰Nasrullah, “ *Eksistensi Hak ex Officio dalam perkara cerai talak*”, *Skripsi* Program S1 UIN Ar-Raniry Aceh (Perpustakaan UIN Ar-Raniry Aceh,2017)

ini penerapan hak *ex officio* Hakim dikaitkan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam yang pada penelitian terdahulu belum ada.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu perpecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala-gejala yang bersangkutan.³¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari 2 jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin

³¹ Bunyamin Alamsyah, dkk, *“Interpretasi Tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami”*, (Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan MA RI, 2013), hal 12

(ajaran).³² Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai perilaku yang diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola. Maka Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Normatif - Empiris. Jenis penelitian Normatif-Empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai penerapan dari ketentuan hukum normatif (Undang-undang/putusan) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Cara prosedur penelitian ini yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad sebagaimana yang dikutip oleh Bunyamin Alamsyah bahwa penelitian Normatif-Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³

³² Mukti Fajar & Yulianto achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 34

³³ Bunyamin Alamsyah, dkk, “*Interpretasi Tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*”,....., hal 13

Penelitian ini akan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim secara *in concreto*³⁴ menurut doktrin realisme mengenai fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga, salah satunya tentang penerapan hak *ex officio* Hakim Terhadap hak istri dan hak anak dalam perkara cerai talak pada hakikatnya bagi istri yang dicerai oleh suaminya memiliki hak baik berupa nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan Undang-undang perkawinan.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai Peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang harus dicari oleh Peneliti harus sesuai dengan tujuannya.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data dan bahan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan di Pengadilan Agama Purbalingga (Wakil Ketua, para Hakim dan Panitera).

³⁴*In concreto* adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini Peneliti menggunakan sumber hukum Primer berupa dokumen putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2015 mengenai perkara cerai talak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya. Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis *non probability sampel* yaitu pemilihan sampel yang tidak menghiraukan prinsip-prinsip probability dan tidak diambil secara random.³⁵ Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan dari penelitian, jadi peneliti memilih sendiri sampelnya yang mampu mewakili persoalan. Pada penelitian ini Peneliti mengambil 5 (lima) sampel putusan Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 tentang akibat hukum cerai talak yang diputus menggunakan *ex officio*. Kemudian Penulis

³⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2013)

mengumpulkan dan memilah-milah putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas. Proses pemilihan kategori putusan yang diambil sebagai sampel (contoh) yaitu dilihat dari permasalahan (*posita*) dan *petitumnya* serta variasi atau pertimbangan hakim dalam menentukan jenis nafkahnya.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu: buku-buku ilmiah, makalah-makalah, internet, skripsi hukum, tesis hukum, desertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, arsip-arsip yang mendukung, publikasi dari lembaga terkait dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data tertulis terkait dengan permasalahan putusan hakim tahun 2015 dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak istri dan hak anak dalam perkara cerai talak.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara Peneliti dengan narasumber atau

informan untuk mendapatkan informasi.³⁶ Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang nanti akan menunjang dalam proses penelitian.

Narasumber atau Informan pada Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan para Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Agama, maupun Panitera yang berkaitan dengan putusan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak istri dan hak anak dalam perkara cerai talak.

4. Metode Analisis Data

Arah studi penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris, sehingga metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yakni memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif serta hukum Islam yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Dikatakan deskriptif maksud dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai putusan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak istri dan hak anak dalam perkara cerai talak. Data-data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan dikumpulkan secara lengkap

³⁶Mukti Fajar & Yulianto achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, ..., hal 161

dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu di proses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:

- a. Reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan ditulis/diketik/ ditranskrip dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya;
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul kemudian disimpulkan secara rasional dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab I menguraikan latar belakang dari permasalahan penelitian, permasalahan yang akan dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang menyajikan tulisan atau karya yang berkaitan dengan penelitian ini, metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dan sistematika dari penulisan skripsi.

Bab II berisi tinjauan umum tentang hak *ex officio* hakim yang terdiri dari: hak *ex officio* (pengertian hak *ex officio*, dasar hukum hak *ex officio*, dan penerapan hak *ex officio* dalam hukum acara perdata), asas *ultra petitem partium* (pengertian tentang asas *ultra petitem partium*, dasar hukum dan penerapan asas *ultra petitem*

partium dalam hukum acara perdata, dan akibat hukum hak *ex officio* terhadap asas *ultra petitum partium*), dan kekuasaan kehakiman (pengertian kekuasaan kehakiman, tugas dan kewajiban hakim Pengadilan Agama menurut Undang-undang, Kewenangan *ex officio* hakim menurut hukum Indonesia di Pengadilan Agama, dan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan hakim). Bab ini pula diuraikan tinjauan umum tentang hak istri dan anak yang terdiri: hak istri (Kedudukan perempuan sebagai istri dalam keluarga, Tugas istri dalam keluarga dan hak-hak istri dalam hubungan perkawinan), tentang hak anak (pengertian anak, pemeliharaan anak dan tanggung jawab terhadap anak apabila terjadi perceraian), tentang hal-hal yang menggugurkan kewajiban nafkah, dan hak istri dan anak akibat perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab III berisi tentang penyajian data tentang penerapan hak *ex officio* Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama kelas 1 B Purbalingga Tahun 2015 dengan sub bab sekilas tentang PA Purbalingga (wilayah hukum, tugas dan fungsi, dan visi & misi), dan penerapan hak *ex officio* Hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama kelas 1 B Purbalingga Tahun 2015.

Bab IV berisi analisis tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama kelas 1 B Purbalingga Tahun 2015 terdiri dari:

analisis penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015, dan analisis penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015 ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini, dan juga menyajikan kritik dan saran dari penulisan skripsi ini.

BAB II
HAK EX OFFICIO HAKIM DAN HAK ISTRI & ANAK
AKIBAT PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Hak *Ex Officio* Hakim

1. Hak *Ex Officio*

a. Pengertian Hak *Ex Officio*

Hakim sebagai *jude made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum, wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat.¹ Oleh karena itu, jabatan Hakim merupakan jabatan fungsional karena memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak tertentu. Salah satunya yang dimiliki adalah hak *ex officio*.

Hak *ex Officio* berasal dari dua kata yaitu “hak” dan “*ex Officio*”. Menurut kamus Bahasa Indonesia hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).² sedangkan menurut istilah hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.³

¹<https://www.suduthukum.com/2017/09/penerapan-hak-ex-officio-dalam-hukum...>, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 (06:59)

² Kbbi/kemendikbud.go.id

³ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses pada tanggal 10 April 2018 (15:58)

Menurut J.C.T Simorangkir dalam kamus hukum *ex Officio* berarti karena jabatan,⁴ hal ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya eksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex Officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang”. Kemudian dalam kamus Bahasa Indonesia *ex Officio* berarti karena jabatannya,⁵ seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex Officio*. Pengertian berasal dari bahasa latin yang berarti karena jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan. Seperti dalam kalimat kepala kejar *ex Officio* anggota Muspida daerah tingkat satu.

Pengertian hak *ex Officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.⁶ Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang Hakim dalam memutuskan perkara.⁷ Misalnya dalam perkara cerai talak, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya.

⁴ J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin & Prasetyo, “*Kamus Hukum*”,..., hal 46

⁵ Kbbi/kemendikbud.go.id

⁶ <http://www.suduthukum.com/2017/10/hak-ex-officio-hakim.html?m=1>, diakses pada tanggal 6 April 2018 (05:59)

⁷ Wawancara dengan Rosiful Najahan, S.Ag Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 06 Januari 2018

b. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak.⁸ Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi para pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya atau yang disebut hak *ex officio*. Dasar dilaksanakannya hak *ex officio* adalah Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”.⁹ Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

c. Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Hukum Acara Perdata

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima,

⁸ Sunarto, “*Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal 37-38

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Pdf

memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.¹⁰ Misalnya pada perkara cerai talak, dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”. Berdasarkan pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Sebagai perbandingan terhadap penerapan hak *ex officio* (pasal 41 huruf c Undang-undang perkawinan) yaitu pada putusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Mei 1970 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepantasnya harus dibayar dalam hal tersebut tidak melanggar

¹⁰ Achmad Rifa’i, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 6

pasal 178 ayat (3) HIR, selama masih sesuai dengan kejadian materilnya.

2. Asas *Ultra Petitum Partium*

a. Pengertian Asas *Ultra Petitum Partium*

Ultra Petitum Partium adalah istilah hukum yang terdiri dari dua kata yaitu *Ultra* dan *Petitum Partium*. Kata *ultra* memiliki arti luar biasa, berlebih-lebihan, dan teramat sanga,¹¹ sedangkan kata *Petitum Partium* (petita) mempunyai arti kesimpulan-kesimpulan dari gugatan dalam dalam perkara perdata yang pada akhirnya memohon kepada pengadilan untuk memutuskan sesuatu.¹² Menurut Subekti dan R. Tjitrosoebidio, yang dimaksud *Ultra Petitum Partium* (petita) adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari tuntutan *posita* permohonan perkara.¹³ Jadi yang dimaksud *Ultra Petitum Partium* adalah larangan bagi hakim untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut.

b. Dasar Hukum dan Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Hukum Acara Perdata

Tuntutan (petitum) yaitu memformulasikan apa yang diminta dan diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh

¹¹ <https://kbbi.web.id/ultra->, diakses pada tanggal 29 Juni 2018 (20:33)

¹² J.C.T Simorangkir, Rudi T. Erwin & Prasetyo, "*Kamus Hukum*",..., hal 129

¹³ Subekti & R.Tjitrosoebidio, "*Kamus Hukum*",(Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal 98

hakim dalam persidangan. Tuntutan terdiri dari tuntutan *primair* dan tuntutan *subsidiar*. Tuntutan *primair* terdiri dari tuntutan pokok yang merupakan tuntutan utama yang dikehendaki Penggugat sebagaimana yang ia uraikan dalam posita dan tuntutan tambahan sebagai pelengkap tuntutan seperti biaya perkara yang dituntut untuk dibebankan kepada Tergugat.¹⁴ Untuk itu, dalam tuntutan (petitum) harus dirumuskan secara jelas, singkat, dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolak tuntutan tersebut oleh hakim.¹⁵ Adapun asas-asas penting yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, serta pasal 50 Rv¹⁶ adalah terkait hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan.

Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan.¹⁷ Asas lain yang digariskan dalam pasal 178 ayat (3) HIR adalah hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut

¹⁴ Aris Bintania, "*Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal 7

¹⁵ Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 32

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata*", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hal 186

¹⁷ M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 800

atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.¹⁸ Artinya, hakim dalam memberikan putusan tidak mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Pada prinsipnya, setiap *ultra petita* dikategori melampaui batas wewenang. Menurut pasal ini, hakim atau Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dalam dalil (*fundamentum petendi*) dan petitum gugatan. Tindakan yang demikian, dianggap pelanggaran atau pelampauan batas wewenang yang disebut *ultra petita (ultra petitum partium)*. Putusan yang dijatuhkan, dianggap mengandung *ultra vires*, karena hakim atau pengadilan bertindak melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu, setiap putusan yang mengandung *ultra petita* atau *ultra vires* dianggap melampaui batas wewenang, serta dapat dinyatakan cacat (*invalid*) dan harus dibatalkan.¹⁹ Namun dalam praktik, hakim memungkinkan untuk melakukan penyimpangan terhadap asas *ultra petitum partium* dengan catatan hal tersebut dilakukan berdasarkan keadilan material apabila dalam *petitum* terdapat *et aequo et bono* (putusan yang seadil-

¹⁸ Ridwan Syahrani, “Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia”, (Bandung: Alumni, 1991), hal 214

¹⁹M.Yahya Harahap, “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 317

adilnya).²⁰ Terlepas dari pendapat tersebut, yang dimaksud pelampauan batas mengadili dalam arti luas, tidak hanya terlepas pada soal yuridiksi atau kompetensi, tetapi meliputi segala pelampauan wewenang yang tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*).

Pada prinsipnya, asas berdasarkan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, serta pasal 50 Rv menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Begitu pula halnya apabila ada gugatan reconvensi, hakim wajib mempertimbangkan dan memutus tidak hanya gugatan konvensinya saja, tetapi juga gugatan reconvensi. Apabila dalam suatu putusan, hakim hanya mempertimbangkan dalam memutus gugatan konvensi saja padahal tergugat mengajukan reconvensi, maka cara demikian bertentangan dengan asas yang digariskan pasal 178 ayat (3) HIR.

²⁰Ahmad Mujahidin, "*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara*", (Bogor: Ghalia, 2012), hal 229

c. Akibat Hukum Hak *Ex Officio* Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium*

Pada prinsipnya, berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG, serta pasal 50 Rv, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (Asas *Ultra Petitum Partium*). Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond of powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan ketentuan umum (*publik interest*).²¹ Akan tetapi, dalam praktik beracara di Pengadilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Pengecualian terhadap penerapan asas *ultra petitum partium* ini sifatnya sangat kasuistik artinya tidak dalam semua kasus yang masuk ke Pengadilan, hakim memutuskannya dengan menggunakan hak *ex officio*.²²

²¹ M. Yahya Harahap, " *Hukum Acara Perdata*",..., hal 801

²² *Ibid.*, hal 802

Menurut Hartini, hak *ex officio* dapat diterapkan pada perkara cerai talak khususnya dalam penentuan hak-hak istri akibat cerai talak yang tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensinya. Dalam praktiknya, sekalipun hak-hak istri akibat cerai talak tersebut tidak dituntut oleh Termohon, hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai Pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah kepada Termohon. Dalam hal ini, sekalipun tidak ada gugat rekonsensi, hakim diperbolehkan membebankan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan demikian hakim dibenarkan mengabdikan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak.²³

3. Kekuasaan Kehakiman Hakim

a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (pasal 24 UUD RI 1945 dan pasal 1 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu :

²³ Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama", Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hal 386 -387

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 25 ayat (1) nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).²⁴

Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam Pengadilan atau Mahkamah, hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya, menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan Pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.²⁵ Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang.

b. Tugas dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Menurut Undang-undang

²⁴ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pdf

²⁵ Lilik Mulyadi, "*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*", (Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2010), hal 125

Tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.²⁶

1) Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 3 yang berbunyi: (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, (2) segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945, dan (3) setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 4 yang berbunyi: (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan (2) mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

²⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, "*Perkembangan Peradilan Islam*", (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011), hal 166-167

3) Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 yang berbunyi: (1) hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, (2) hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, dan (3) hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Beberapa tugas hakim dalam UU No. 48 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
 - a) Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1).
 - c) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2).
 - d) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

tidak/kurang jelas , melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat 1).

- 2) Tugas yuridis yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (pasal 22).
- 3) Tugas akademis/alamiah yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).

Adapun secara konkret tugas hakim dalam menggali suatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap: (1) mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Dalam hal ini berupa pertimbangan duduk perkara yang menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari upaya perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak.²⁷ (2) mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu

²⁷ Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 263-264

termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikostatir itu, (3) mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.²⁸ Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, yaitu peraturan perundang-undangan negara dengan hukum syara'.²⁹ Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan.³⁰ Sedangkan dasar hukum syara' usahakan mencarinya dari Al-Qur'an, hadis, *qaul fuqaha* yang diterjemahkan kedalam bahasa hukum.³¹

c. Kewenangan *Ex Officio* Hakim Menurut Hukum Indonesia di Pengadilan Agama

Dasar hukum *ex officio* hakim Pengadilan dalam memutuskan dan menggali suatu perkara harus mempertimbangkan hukum yang ada pada masyarakat. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan

²⁸Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" ,..., hal 275

²⁹ Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hal 197

³⁰ Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2010), hal 97

³¹ Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama",..., hal 207

pasal 5 ayat (1) No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sedangkan dalam pasal 129 KHI menyatakan bahwa: “hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.³²

Berdasarkan hal tersebut hakim dituntut untuk melakukan ijtihad dan menggali hukum yang ada pada masyarakat guna menemukan putusan yang mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara serta dapat mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam pasal ini hakim karena jabatannya harus dapat mengadili suatu perkara dengan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang ada pada masyarakat.

d. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat*

³² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pdf

justitiat et pcreat mundus/ hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada *yustisiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain. Dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan didalam masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi, harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan manusia.³³

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis selalu dihadapkan pada ketiga asas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Rifa'i, bahwa ketiga asas tersebut harus

³³ Achmad Rifa'i, " *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*", ..., hal 131

dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional.

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut didalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada diantara keduanya.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah pada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada didekat titik kepastian hukum, dan kapan akan berada

pada titik keadilan. Jadi, tidaklah benar sepenuhnya hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.³⁴

Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam bermasyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu keadilan dalam suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk

³⁴ *Ibid.*, hal 132-133

manusia, sehingga tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat banyak. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Istri dan Anak

1. Hak Istri/ Perempuan

a. Kedudukan perempuan sebagai istri dalam keluarga

Istri merupakan pasangan suami dalam keluarga yang saling melengkapi. Tanpa ada perempuan, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Islam juga memuliakan (istri-istri) dimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan-Nya. Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (٢١)

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (Q.S Ar-Rum: 21/21)³⁶

³⁵ *Ibid.* hal 135

³⁶ Departemen Agama RI, *“Al-Quran dan Terjemahannya”*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hal 407

b. Tugas Istri dalam Keluarga

Menurut Yanuar Ilyas sebagaimana dikutip oleh Warsito dalam Jurnal yang berjudul “Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat” menyebutkan bahwa tugas-tugas seorang istri berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَاوُونَ مُشْوِرَةٌ لِّمَا كُنَّهْنَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاحْضِرُوهُنَّ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S An-Nisa: 5/34)³⁷

Menurut ayat tersebut tugas seorang istri yaitu: pertama, melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk melayani suami. Kedua, menjaga diri, rumah tangga dan harta suami

³⁷ *Ibid.*, hal 85

ketika suami tidak berada dirumah. Ketiga, menjaga rahasia suami.³⁸

c. Hak-hak Istri dalam Hubungan Perkawinan

Hukum Islam mengatur hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri secara bertimbal balik dalam hubungan perkawinannya, baik hak-hak yang bersifat materiil maupun immateriil. Dalam stautusnya sebagai istri, maka seorang wanita memiliki beberapa hak yang bersifat materiil yang terbagi menjadi hak istri yang diperoleh suami dalam ikatan perkawinan dan hak istri dari suami setelah perceraian.

1) Hak istri dalam ikatan perkawinan

Dengan adanya ikatan perkawinan, maka Islam mewajibkan seorang suami untuk memberi nafkah bagi istrinya. Suami wajib menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah. Adanya ikatan suami istri inilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah.

Nafkah dalam pengertian disini adalah kewajiban memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pengobatan istri, dan pembantu rumah tangga (apabila suami tersebut orang yang kaya). Hak yang khusus diperuntukkan bagi istri yang tergabung dalam istilah hak nafkah istri (*zawjiyyah*), karena kata nafkah yang berasal dari bahasa

³⁸Warsito, Jurnal Studi Islam “*Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat*”, Profetika, Vol.14, No.2, Desember 2013: 152-153

arab *al-nafaqah* itu berarti biaya hidup yaitu hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat kediaman dan kebutuhan pokok lainnya serta biaya pengobatan, sekalipun istri tersebut sudah kaya.

Nafkah istri itu dibebankan kepada suami dan merupakan hutang yang harus dibayar oleh suami terhitung sejak ia melalaikannya. Nafkah istri merupakan hak khusus istri yang wajib dibayar suami, sekalipun suami terjerat hutang. Selanjutnya masalah besarnya nafkah yang harus dibayar disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang suami dalam masa perkawinan memiliki kewajiban untuk menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak (pasal 50 ayat (4)).

Kewajiban suami terhadap istri tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, artinya sudah ada penyerahan diri sebagai istri.

2) Hak istri dalam perceraian

Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, tidak hanya berlaku sewaktu masih terikat dalam perkawinan. Suami masih berkewajiban untuk

menafkahi mereka sekalipun telah terjadi perceraian. Istri wajib diberi nafkah yang layak sesuai dengan standar kehidupan suami. Bahkan apabila istri sedang hamil sementara mereka bercerai, Al-Quran membebankan tanggung jawab tambahan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istri sampai anak yang dikandungnya lahir.

Selanjutnya, karena masalah pemeliharaan dan perawatan anak merupakan tanggung jawab orang tua meskipun telah terjadi perceraian, bekas suami masih berkewajiban untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) termasuk didalamnya biaya nafkah kepada anak sampai mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 149 menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian khususnya karena talak, maka bekas suami wajib memberikan:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- 2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Biaya hadhanah ini mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungannya dengan hak-hak istri, mengingat istri mendapat prioritas utama sebagai pemegang hak hadhanah dengan biaya yang berasal dari bekas suaminya. Dalam kondisi suami tidak memberikan biaya tersebut, otomatis istri akan menanggung beban pembiayaan tersebut.³⁹

2. Hak Anak

a. Pengertian Anak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “anak diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil”.⁴⁰ Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut pasal 330 ayat (1)

³⁹Hartini, Destri Budi Nugraheni, Jurnal Mimbar Hukum “*Studi tentang Pemutusan Hak-hak oleh Suami yang Menikah Menurut Hukum Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, hal 56-57

⁴⁰Ali Imron, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal 87

KUHPer “seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Menurut Islam, anak adalah manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah sedangkan perempuan dikatakan dewasa ketika sudah menstruasi. Jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapa pun usianya maka ia tidak lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.⁴¹

Menurut M. Poerdawarminta yang dikutip oleh M. Yusuf, MY menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Dari pengertian tersebut nampak jelas perbedaan pengertian anak antara pengertian sehari-hari dengan pengertian secara hukum. Pada dasarnya anak bagi orang tua mempunyai arti yang cukup banyak dan arti yang penting bagi anak antara lain sebagai rahmat Allah Swt, sebagai amanah Allah Swt, sebagai penguji iman, sebagai media beramal, sebagai bekal diakhirat, sebagai unsur kebahagiaan, sebagai tempat bergantung dihari tua, sebagai

⁴¹ *Ibid.*, hal 87

penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.⁴²

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa dapat dikatakan seorang anak jika seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pemeliharaan Anak dan Tanggung Jawab terhadap Anak Apabila Terjadi Perceraian

1) Pemeliharaan Anak

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketenteraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak seorang suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak menutup kemungkinan akan beralih kepada istri untuk membantu

⁴²M.Yusuf, MY, jurnal al-Bayyan yang berjudul “ *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*”, Vol.20, No. 29, Januari – Juni 2014

suaminya apabila tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh karena sangat penting adanya kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak merupakan tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.⁴³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- c) pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum untuk bekal mereka saat dewasa nanti. Secara khusus Al-Quran juga menganjurkan kepada ibu

⁴³Zainuddin Ali, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 64

agar menyusukan mereka secara sempurna yaitu usia 2 (dua) tahun. Demikianlah Al-Quran mengisyaratkan agar ibu tidak menderita karena si anak, dan seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, maka tanggung jawab tersebut dialihkan kepada keluarganya yang mampu.⁴⁴ Firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْزُقُهُنَّ وَيَكْسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu

⁴⁴Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2015), hal 189-190

disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah: 2/233)⁴⁵

Ayat tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai seorang ayah, namun pembebanan untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat didalamnya. Hal ini diperkuat dengan ilustrasi bahwa anak tersebut dapat disusukan oleh orang lain yang bukan ibu kandungnya sendiri, maka seorang ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.⁴⁶

Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah mendapat pendidikan baik menulis, membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.⁴⁷ Dalam riwayat al-Baihaqi dari Abi Rafi’ Rasulullah SAW bersabda:

حَفْذُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا (رواه البيهقي)

Artinya: *“Hak seorang anak kepada orang tuanya adalah mendapat pendidikan, menulis, renang, memanah, dan mendapat rezeki yang halal”.* (Riwayat al- Baihaqi)⁴⁸

⁴⁵ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”,..., hal 38

⁴⁶ Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”,..., hal 190-191

⁴⁷ Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”,..., hal 65

⁴⁸ Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”,..., hal 191

Berdasarkan hadis tersebut, pasal 45,46, dan 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan yang mengemukakan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Selain kewajiban diatas, kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua yaitu hak kebendaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 106 KHI yang mengungkapkan bahwa:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan sang anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.

Selain itu, pasal 48 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.

Demikian uraian mengenai ketentuan pemeliharaan anak dan batas-batasnya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama ayah sebagai kepala rumah tangga dan pelindung keluarga, istri dan anak-anaknya.

2) Tanggung jawab terhadap anak apabila terjadi perceraian

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun bercerai.⁴⁹ Sehingga pemeliharaan anak jika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anaknya. Jika terjadi perselisihan antar suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga ataupun dengan keputusan pengadilan.⁵⁰

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah* yang berarti “di samping” atau berada “dibawah ketiak”. Sedangkan menurut istilah *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya.

Para ulama sepakat bahwa hukum hadanah adalah wajib. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hak *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama hanafi berpendapat bahwa hak *hadhanah* menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan

⁴⁹Zainuddin Ali, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”,..., hal 66-67

⁵⁰Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal 295

haknya. Menurut jumhur ulama bahwa hak *hadhanah* menjadi hak bersama antara orang tua dan anak.⁵¹

Pasal 41 Undang-undang perkawinan telah mengemukakan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.⁵²

Disini terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Jika pasal 41 Undang-undang perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung

⁵¹*Ibid.*, hal 292-293

⁵²Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*",, hal 223

jawab material yang menjadi beban bagi suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan lain.⁵³ Kemudian dirinci oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 105 sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat perceraian dilakukan oleh seorang ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak akan pernah hilang karena terjadi perceraian.

3. Hal yang Menyebabkan Gugurnya Kewajiban Nafkah Terhadap Istri

Adapun hal-hal yang menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah seorang suami kepada istri antara lain sebagai berikut:

- a. Seorang istri melakukan *nusyuz* (pembangkangan) dari kewajibannya terhadap suami

Seorang wanita yang melakukan kedurhakaan kepada suaminya maka digolongkan kedalam dosa besar sehingga

⁵³ *Ibid.*, hal 198

mendatangkan laknat dari Allah Ta'ala, maka dalam Al-Quran bentuk kedurhakaan tersebut dibahasakan dengan perbuatan kufur kepada suami tetapi dalam hal ini bukan kufur mengeluarkan dari agama melainkan perbuatan dosa yang sangat besar. Diantara kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya adalah:

b. Seorang istri pergi dari rumah tanpa izin dari suaminya

Sungguh agama Islam telah mensyariatkan bahwa tempat wanita terbaik adalah dirumah, dan wajib bagi seseorang istri untuk minta izin kepada suaminya ketika akan keluar rumah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

Artinya: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”*. (Q.S Al-Ahzab: 22/33)⁵⁴

para ulama sepakat berkata ketika wanita keluar rumah maka syaitan akan mengganggu mata dan syahwat

⁵⁴ Departemen Agama RI, *“Al-Quran dan Terjemahannya”*,..., hal 423

laki-laki. Oleh karena itu ketika seorang wanita keluar maka janganlah dirinya melakukan hal-hal yang menyebabkan laki-laki akan memperhatikannya. Menurut Syaikh Ibnu Taimiyyah, jika istri tidak membiarkan dirinya digauli suaminya atau keluar dari rumah suami tanpa seizinnya, maka ia tidak memperoleh hak nafkah dan pakaian. Demikian pula jika suaminya memintanya untuk pergi bersama tetapi ia tidak mau, maka ia tidak memperoleh hak nafkah dan pakaian.⁵⁵

c. Seorang wanita yang menolak ajakan suami ketempat tidur

Perbuatan ini adalah salah satu bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya dan merupakan salah satu dosa-dosa yang besar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa r.a, Nabi Muhammad Saw bersabda: “ *Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seorang wanita tidak bisa menunaikan hak Allah sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada diatas punggung unta, maka ia (istri) tetap tidak boleh menolak*”.

Menurut Syaikh Ibnu Taimiyyah bahwa hak nafkah dan pakaian gugur manakala istri tidak membiarkan dirinya disetubuhi suaminya, dan suami boleh memukulnya manakala ia bertahan dalam sikap *nusyuznya*. Istri tidak boleh

⁵⁵ Syaikh Ibnu Taimiyyah, “*Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal 257

menghalangi suami untuk menyetubuhinya manakala suaminya meminta, bahkan ia dianggap durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.⁵⁶

d. Ketika seorang istri telah bercerai dengan talak tiga

Ketika masih dalam talak satu dan dua maka suami masih memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anaknya, dan jika tidak diberikan nafkah maka suami berdosa. Sedangkan ketika telah jatuh talak tiga maka gugur pula kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Jika memiliki anak, dan suami mentalak tiga istrinya maka gugur kewajiban untuk memberi nafkah terhadap istri tetapi tidak gugur kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.⁵⁷

4. Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atas terjadi perceraian tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Demikian juga

⁵⁶*Ibid.*, hal 252

⁵⁷<https://aboeshafiyah.wordpress.com/2018/03/06/hal-yang-menyebabkan-gugurnya-kewajiban-nafkah-terhadap-istri/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018 (10:33)

perkawinan yang terputus karena kematian salah satu pihak, menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.⁵⁸

a. Hak istri dan Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Positif

1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149 : Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:⁵⁹

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152 : Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*.⁶⁰

Pasal 156 : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

⁵⁸Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*",..., hal 223

⁵⁹Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*,..., hal 69

⁶⁰*Ibid.*, hal 70

- a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), (c), dan (d);
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁶¹

Pasal 158 : Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 : Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.⁶²

Pasal 160 : Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁶³

2) KUHPerdara

Putusnya perkawinan suami isteri membawa konsekuensi sebagai berikut:⁶⁴

- a) Kewajiban suami atau isteri memberikan tunjangan nafkah kepada suami atau isteri yang menang dalam tuntutan perceraian (pasal 222 KUHPerdara). Kewajiban memberikan tunjangan nafkah ini berakhir

⁶¹ *Ibid*, hal 72

⁶² *Ibid*, hal 73

⁶³ *Ibid*, hal 74

⁶⁴ Libertus Jehani, "*Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*", (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), hal 24

dengan meninggalnya si suami atau isteri (pasal 227 KUHPerdota).

- b) Pengadilan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (pasal 229 KUHPerdota);
- c) Apabila suami dan isteri yang telah bercerai hendak melakukan kawin ulang, maka demi hukum segala akibat perkawinan pertama hidup kembali, seolah-olah tak ada perceraian (pasal 232 KUHPerdota).

Dengan terjadinya perceraian berakhirlah hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, istri memperoleh statusnya kembali sebagai seorang wanita yang tidak kawin dan istri tidak berhak atas nafkah. Akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 225 KUHPerdota pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah bagi istri jika dari harta kekayaan yang didapaknya kurang mencukupinya. Tunjangan nafkah untuk istri itu berakhir pada saat meninggal dunianya suami atau isteri, atau istri telah kawin lagi.⁶⁵

Menurut perspektif hukum perdata barat, dengan terjadinya perceraian berakhirlah hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, istri memperoleh statusnya

⁶⁵Rachmadi Usman, *“Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 410-412

kembali sebagai seorang wanita yang tidak kawin dan istri tidak berhak atas nafkah. Akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 225 KUHPerdara pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah bagi istri jika dari harta kekayaan yang didapatnya kurang mencukupinya. Tunjangan nafkah untuk istri itu berakhir pada saat meninggal dunianya suami atau istri, atau istri telah kawin lagi.⁶⁶

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
 - b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
-

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.⁶⁷

Suatu yang baru bagi kita adalah meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara suami dan istri, apabila bekas istri tidak mampu, pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri. Dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut bertujuan agar bekas istri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, disamping itu suami yang akan menceraikan istrinya harus berpikir matang-matang dan akibat-akibatnya yang mungkin timbul dikemudian hari.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang terdapat dalam Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami atau bekas suami mempunyai beberapa kewajiban diantaranya memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil. Disunnahkan pula kepada suami memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda yang jumlah atau besarnya

⁶⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. pdf

disesuaikan dengan kepantasan dan kemampuan bekas suaminya. Pemberian mut'ah oleh bekas suami menjadi wajib apabila sudah ditetapkan mahar bagi istri, sedangkan istri belum digauli (Q.S Al-Baqarah: 237), belum ditetapkan mahar bagi istri sedangkan istri sudah digauli dan perceraian itu atas kehendak suami (Q.S Al-Baqarah ayat 236 dan 241).

Adapun mengenai jumlah atau besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepantasan dan kemampuan bekas suaminya.⁶⁸

b. Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian menurut Hukum Islam

Hak-hak istri dan anak akibat perceraian antara lain hadhanah, nafkah iddah, mut'ah dan hutang mahar.

1) Hadhanah

a) Definisi Hadhanah dan syarat-syaratnya

Hadhanah berasal dari akar kata *hadhn* yang bermakna lambung, karena kebiasaan pengasuh menggendong anak asuh dipangkuannya (lambung). Sedangkan hadhanah dalam pengertian syariat adalah mengasuh anak yang belum *tamyiz* dan belum mampu mengerjakan urusannya secara mandiri, seperti merawat dirinya, mandi, mencuci baju serta menjaga diri dari

⁶⁸ Rachmadi Usman, “*Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*”,..., hal 410-412

bahaya. Hadhanah termasuk dari bagian perwalian dan penguasaan. Namun dalam hal ini lebih diutamakan kaum perempuan karena mereka lebih lembut, sayang, pendidik, lebih ulet, merawat, dan lebih akrab terhadap anak yang diasuh.⁶⁹ Biaya hadhanah seperti biaya menyusui, dibebankan kepada bapak karena biaya tersebut penyokong aktivitas pengasuhan sebagaimana halnya nafkah.

Jika suami istri bercerai, yang paling berhak untuk mengasuh anaknya adalah istri atau perempuan lainnya sampai anak berusia tujuh tahun dengan syarat berakal, merdeka, beragama, bisa menjaga diri, bisa dipercaya, tidak menikah dengan laki-laki lain, dan mampu melaksanakannya. Setelah anak berusia tujuh tahun, anak diperbolehkan memilih antara bapak dan ibu.⁷⁰ Kalangan syafi'iyah menambah syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya asy-Syarbani bahwa hadhanah harus memenuhi enam syarat yang diringkas menjadi dua syarat yaitu *pertama*, pengasuh bebas dari penyakit kronis, seperti TBC, lumpuh, lepra, kusta atau buta. Karena penyakit tersebut bisa mengganggu aktivitas

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Imam Syafi'i*", (Jakarta: Almahira, 2012), hal 65

⁷⁰ *Ibid.*, hal 66

mengasuh anaknya. *Kedua*, pengasuh harus profesional yang meliputi unsur pandai (*rasyid*), tidak pelupa dan dewasa.⁷¹

b) Hal yang Membatalkan Hadhanah

Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan diatas, kecuali menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut seperti paman anak itu atau seperti ayah menikahkan anaknya dengan anak istri yang dihasilkan dari suami lain, dan kemudian melahirkan anak, hasil dari pernikahan itu. Lalu ayah dan ibu si anak meninggal maka istri dari bapaknya itu berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Orang yang tidak mempunyai hak waris (*dzawil arham*) tidak berhak untuk mengasuh anak, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara seibu, bapaknya ibu, paman dari ibu, dan paman dari ayah. Karena pengasuhan itu merupakan hak perempuan yang memahami cara mengasuh dengan baik atau merupakan kewajiban orang yang mempunyai ikatan kekerabatan yang bisa dibuktikan dengan berhak menerima waris dari kalangan laki-laki dan tidak terdapat dalam

⁷¹ *Ibid*, hal 68

kalangan sanak famili (*dzawil arham*). Orang yang garis keturunannya melalui *dzawil arham* tersebut, baik laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak asuh karena orang yang bergaris keturunan di atasnya saja tidak mempunyai hak waris apalagi yang bergaris keturunan ke bawahnya.⁷²

c) Daftar Urut Pengasuhan

Kaum ibu lebih berhak untuk mengasuh si kecil dan lebih layak daripada bapak. Yang berhak menjadi pengasuh ada tiga bagian, yaitu laki-laki dan perempuan, perempuan saja atau laki-laki saja.

Adapun pengasuh dari kalangan kaum ibu secara berurutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ibu, karena kasih sayang kepada anak;
- b. Nenek dari ibu, mengingat nenek termasuk orang yang besar perhatiannya kepada cucu;
- c. Nenek dari ayah, karena perhatiannya yang diberikan oleh nenek dari ayah sama besarnya dengan perhatian yang diberikan oleh nenek dari ibu;
- d. Ibu dari ayahnya ayah (*umi abil jaddi*) dan keatas dari kalangan kaum ibu yang berhak menerima waris dan begitu seterusnya karena mereka orang yang

⁷² *Ibid*, hal 69-70

mempunyai keturunan dan warisan sebagaimana ibu dan nenek;

- e. Saudari kandung, karena mereka setara dalam hal nasab dan kasih sayang yang diberikan kepada anak tersebut;
- f. Saudari kandung, kemudian saudara seayah lalu saudara seibu;
- g. Bibi dari ibu;
- h. Keponakan perempuan dari saudara kandung, putra-putra mereka, kemudian putri-putri dari saudara ayah, lalu yang seibu;
- i. Bibi sekandung, seayah, atau seibu;
- j. Paman sekandung atau seayah;
- k. Putri-putri bibi dari ibu kandung, seayah, atau seibu;
- l. Putri-putri paman dari ayah;
- m. Putra-putra paman dari ayah.

Dapat disimpulkan bahwa yang didahulukan dalam urutan pengasuh tersebut adalah dari kalangan ibu, nenek, saudara, dan dari kalangan paman. Hak asuh diberikan kepada laki-laki yang mempunyai ikatan mahram dan waris dengan si kecil dengan mengacu pada runtutan warisan. Kemudian hak asuh juga diberikan kepada pihak laki-laki yang tidak mempunyai ikatan mahram seperti anak dari paman (sepupu) si

kecil. Namun, tidak boleh menyerahkan pengasuhan wanita yang sudah besar kepada laki-laki untuk menghindari berduaan yang diharamkan. Akan tetapi, si kecil boleh diasuh dan diserahkan kepada laki-laki yang bisa dipercayai dan direkomendasikan oleh orang yang berhak mengasuhnya karena pengasuhan merupakan haknya.⁷³

2) Mut'ah

Pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip *imsak bi ma'ruf au tasrih bi ihsan* (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan. Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan.⁷⁴

⁷³ *Ibid*, hal 70-71

⁷⁴ Muhammad Bagir, "*Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*", (Jakarta: PT Mizan Publika, 2016), hal 301-302

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberian untuk menyenangkan hak istri (mut'ah) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai.

Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa mut'ah wajib untuk setiap istri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa mut'ah hanya disunatkan, tidak diwajibkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik.

Abu Hanifah berpendapat bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menentukan maskawin untuknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegang pendapat ini.⁷⁵ Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

عَدْوٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu*

⁷⁵ Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal 621-622

mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya". (Q.S Al-Ahzab : 22/49)⁷⁶

Maka Allah mensyaratkan mut'ah diberikan pada istri yang belum didukhul. Allah berfirman:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيُصَفِّ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 2/237)⁷⁷

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa istri tidak memperoleh mut'ah apabila telah ada penentuan maskawin dan talak terjadi sebelum ada pergaulan. Sebab, apabila

⁷⁶ Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya”,..., hal 425

⁷⁷ Ibid., hal 39

pemberian maskawin untuk istri tidak wajib, tentu pemberian mut'ah untuknya lebih tidak wajib lagi.

Pendapat ini sungguh membingungkan karena apabila maskawin belum ditetapkan untuknya, maka ditetapkanlah mut'ah sebagai penggantinya dan apabila seluruh maskawin dikembalikan dari tangan istri, maka ditetapkan sesuatu pun untuknya.

Para ulama sepakat mewajibkan pemberian mutah kepada istri yang diceraikan sebelum berlangsung hubungan seksual dengannya (*qabla dukhul*) sementara jumlah maharnya belum ditetapkan sebelum itu. Firman Allah Swt:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (*pemberian*) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (*pula*), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (*Q.S Al-Baqarah* : 2/236)⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*, hal 39

Tetapi jika besarnya mahar telah ditetapkan sebelumnya (misalnya pada waktu akad nikah) lalu si suami menceraikannya sebelum menyentuhnya, maka suami hanya wajib memberinya setengah dari jumlah mahar yang telah ditentukan itu.

Dalam kasus pertama diatas, para ulama menyatakan bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah sebagai penghibur atau ganti rugi bagi si mantan istri, mengingat bahwa ia kini mungkin harus menanggung rasa karenanya, atau telah berstatus janda sehingga mungkin berkurang minat laki-laki untuk menikahinya. Sedangkan dalam kasus kedua, mantan istri sudah cukup menerima (sebagai penghibur atau ganti rugi) walaupun hanya seperdua dari mahar yang telah ditentukan baginya.⁷⁹

Imam Syafi'i mengartikan perintah tentang mut'ah pada ayat ini kemampuan keumuman orang perempuan yang ditalak, kecuali orang perempuan yang telah ditetapkan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli.

Sedangkan fuqaha Zahiri mengartikan perintah pemberian mut'ah itu kepada keumumannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang perempuan yang memperoleh *khulu* tidak memperoleh mut'ah, karena

⁷⁹ Muhammad Bagir, "*Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*",..., hal 302-303

kedudukannya sebagai pihak yang memberi, seperti halnya wanita yang ditalak sebelum digauli sesudah ada penentuan maskawin. Dalam hal itu, fuqaha Zahiri mengatakan bahwa *khulu* adalah aturan syarak, itu bisa yang memperoleh dan bisa memberi.

Dalam mengartikan perintah memberikan mut'ah itu "sunnah". Imam Malik beralasan dengan firman Allah Swt pada akhir ayat tersebut, yaitu :

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِ

Artinya: "Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (Q.S Al-Baqarah : 236)

Yakni bagi orang yang bermurah hati dalam berbuat baik. Dan sesuatu hal yang termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati tidak termasuk perkara wajib.⁸⁰

Sedangkan bagi istri yang dicerai suaminya *ba'da dukhul*, yakni setelah dicampuri atau setelah berlangsung hubungan seksual antara keduanya. Maka sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad bi Hambal (dalam satu dari dua pendapat yang diriwayatkan darinya), juga Imam Syafi'i (dalam *mazhab qadimnya*) meyakini bahwa pemberian mut'ah baginya hanya berupa anjuran,

⁸⁰ Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid",..., 623-624

tetapi tidak wajib, mengingat bahwa perkawinannya telah berjalan sebagaimana mestinya dan si istri telah menerima maharnya secara sempurna.

Namun menurut sebagian ulama yang lain, pemberian mut'ah bagi istri yang diceraikan *ba'da dukhul* adalah wajib hukumnya. Pendapat seperti ini seperti yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i (sesuai *mazhab qaul jadidnya*), demikian pula dari beberapa tokoh sahabat seperti Ali dan Umar serta kedua putra mereka Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar (*radhiyallahu 'anhum*). Pendapat terakhir inilah yang dinilai lebih shahih, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (*Q.S Al-Baqarah : 2/241*)⁸¹

Dalam ayat ini, Allah Swt mewajibkan pemberian mut'ah bagi semua istri secara umum, kecuali yang dikhususkan dengan dalil tertentu.⁸²

⁸¹ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”,..., hal 40

⁸² Muhammad Bagir, “*Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*”,...,

Menurut Tafsir dari Syekh Akhmad Mustafa Al-Maraghi yang dikutip oleh Rachmadi Usman bahwa adapun hikmah penetapan hukum mut'ah ini karena menjatuhkan talak kepada perempuan yang belum disengamahi berarti menghina dan memburukkan nama baiknya. Sebab hal ini memberikan kesan kepada masyarakat bahwa suaminya tidak akan menalak dia, kalau tidak karena akhlaknya yang rusak. Oleh karena itu, jika suami memberikan hadiah penghibur yang baik kepadanya, hilangnya isu tidak baik itu dan menjadi bagi bukti dirinya bahwa sebab-sebab terjadinya talak dari pihak suami bukan dari pihak perempuan, juga buka dikarenakan adanya cacat padanya. Dengan demikian ia akan tetap terpelihara nama baik dan kehormatan dirinya dan masyarakat akan tetap menghargainya dan memuji bahwa fulan menghadihkan kepada fulanah ini dan itu. Dia tidak menalak perempuannya kecuali karena sesuatu hal yang ada pada dirinya sendiri. Ia tetap menghargai keutamaan istrinya, buka karena ia melihat adanya aib padanya atau meragukan kebersihan dirinya. Tindakan seperti ini ibarat pembalut luka hati dan menutup kecemaran talak.⁸³

⁸³ Rachmadi Usman, "*Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*",..., hal 410-412

3) Nafkah Iddah

Macam-macam iddah istri. *Pertama*, iddah karena talak raj'i (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan istri). *Kedua*, iddah karena talak ba'in (cerai yang dilakukan tiga kali oleh suami atau dengan melalui talak khulu' (yaitu gugatan cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengembalikan maskawin atau sejenisnya). *Ketiga*, iddah dalam masa hamil. *Keempat*, iddah sebab ditinggal mati oleh suaminya.

Selama iddah karena talak raj'i, istri berhak menerima nafkah serta seluruh hak-haknya, kecuali biaya merias diri karena dia bukan lagi milik sang suami, terkecuali tidak bisa tidur karena kotor. Selain itu, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang dicerai jika istri masih *tamkin*.⁸⁴

Fuqaha sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁸⁵ Begitu pula halnya wanita yang sedang hamil, berdasarkan firman Allah yang berkenaan dengan istri-istri yang ditalak raj'i dan istri-istri yang ditalak dalam keadaan hamil:

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Imam Syafi'i*",..., hal 53

⁸⁵ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hal 133

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضُرَّتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْتِكُمْ مَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاوَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَى (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-Thalaq:27/6)⁸⁶

Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat mengenai tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang ditalak ba'in tidak dalam keadaan hamil dalam tida pendapat.

Pendapat pertama, menetapkan istri berhak tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh *fuqaha* Kufah.⁸⁷ Hal ini juga sependapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah bahwa perempuan itu berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak

⁸⁶ Departemen Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”,..., hal

⁸⁷ Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”,..., hal 615

raj'i. Alasannya adalah karena ia wajib menjalani masa iddah dirumah keluarga. Jadi ia terkurung demi hak suami kepadanya. Karena itu, sang suami wajib menafkahnya dan nafkah itu dianggap sebagai hutang yang sah terhitung sejak jatuhnya talak.⁸⁸ *fuqaha* yang mewajibkan adanya tempat tinggal dan nafkah mereka beralasan dengan keumuman firman Allah Swt “*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu*” (Q.S At-Thalaq:6), juga berdasarkan hadis dari Umar r.a tentang hadis Fatimah:

لَا نَدْعُ كِتَابَ نَبِيِّنَا وَ سُنَّتَهُ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

Artinya: “*Kami tidak akan meninggalkan kitab Nabi dan Sunnahnya hanya karena kata-kata seorang perempuan*”.

Yang dimaksud dengan kitab Nabi adalah Firman Allah “*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu*” (Q.S At-Thalaq:6). Disamping karena sunnah Nabi Saw. Yang terkenal adalah mewajibkan nafkah, jika ada kewajiban tempat tinggal.⁸⁹

Pendapat kedua, mengatakan bahwa istri tersebut tidak memperoleh tempat tinggal maupun nafkah.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah*”,..., hal 133

⁸⁹ Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”,..., hal 616-617

Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Dawud, Abu Tsaur, Ishaq, dan segolongan fuqaha. Mereka beralasan dengan hadis Fatimah binti Qais, yaitu:

إِنَّمَا قَلْتُ : طَلَّقْتَنِي زَوْجِي ثَلَاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً (أخرجه مسلم وابو داود)

Artinya: “*Fatimah binti Qais* berkata, ‘suamiku menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah Saw. Kemudian aku datang kepada Nabi Saw, maka beliau tidak menetapkan tempat tinggal atau nafkah untukku.’ (H.R Muslim dan Abu Dawud)

Dalam riwayat lain disebutkan demikian:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الشُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِمَنْ لَزِمَ جِهًا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ (أخرجه أحمد)

Artinya: “*Rasulullah Saw. Bersabda. “Tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi istri yang dapat dirujuk oleh suaminya”.* (H.R Ahmad)

Pendapat ketiga, hanya menetapkan tempat tinggal saja untuk istri tersebut tanpa nafkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Syafi’i dan yang lain. Fuqaha yang menetapkan tempat tinggal tanpa nafkah bagi istri yang di talak ba’in dan tidak hamil beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa’* dari hadis Fatimah tersebut, dimana didalamnya disebutkan:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

Artinya: “Maka Rasulullah Saw. Berkata, ‘Anda tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari dia’”.

Kemudian Rasulullah Saw. Menyuruh Fatimah untuk menjalani iddahnya dirumah Ibnu Ummi Maktum, dan dalam riwayat tersebut tidak disebutkan adanya penghapusan tempat tinggal. Itulah sebabnya mereka tetap memegang keumuman firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”. (Q.S At-Thalaq:6)

Mereka mengemukakan alasan berkenaan dengan perintah Nabi Saw. Kepada Fatimah binti Qais untuk menjalani iddah dirumah Ibnu Ummi Maktum bahwa hal itu karena omongannya jelek.⁹⁰

Imam Haramain mengatakan, jika perempuan itu ditalak dirumah pernikahan atau rumah suaminya sendiri, maka ia wajib menetap ditempat tersebut berdasarkan kewajiban syarak. Jika ia taat kembali kepada suaminya,

⁹⁰ Ibnu Rusd, “*Bidayatul Mujtahid*”,..., hal 616-617

maka ia berhak mendapat tempat tinggal selama iddahnya.⁹¹

Menurut Mahmud Yunus yang dikutip oleh Rachmadi Usman dalam bukunya bahwa hikmahnya iddah supaya dalam waktu iddah talak raj'i kedua suami istri itu berpikir panjang dan merasabagaimana pahitnya getirnya perceraian. Perceraian kedua belah pihak dalam beberapa minggu lamanya. Kalau masih ada cinta dan kasih diantara kedua belah pihak, tentu keduanya akan berkumpul kembali memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan rujuknya bekas suami kepada bekas istrinya itu. Kedua suami istri itu dapat hidup kembali seperti sedia kala sambil memperbaiki pergaulan keduanya untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu hikmah adanya iddah supaya rahim istri suci dan bersih dari bekas suami yang pertama, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bahwa istri itu hamil dari suaminya yang pertama. Suami yang kedua mengawini perempuan itu dengan hati yang tidak ragu-ragu, sehingga jika ia melahirkan anak adalah anaknya sendiri. Maka terjagalah keturunan anak yang sah

⁹¹ Al- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, "Kifayatul Akhyar", (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), hal 595

dalam masyarakat sebagai salah satu tujuan dari perkawinan.⁹²

4) Nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau)

Menurut pendapat Syafi'iyah bahwa nafkah adalah kewajiban suami utamanya setelah mereka sempurna melakukan hubungan seksual. Jika tidak dibayarkan pada waktunya, maka nafkah itu menjadi hutang suami terhadap istrinya. Uang itu tidak gugur dengan berlalunya masa karena posisinya adalah sebagai pengganti telah terjadi akad dan hubungan seksual. Nafkah itu menjadi hak istrinya. Nafkah lalu sebagai hutang sama keadaannya dengan harga pembelian suatu benda yang belum dibayarkan, upah yang belum ditunaikan dan mahar yang masih dijanjikan oleh suami kepada istrinya.⁹³

⁹² Rachmadi Usman, “*Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*”,..., hal 410-412

⁹³ Salma, dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*”, Jurnal Istinbath, Vol. 16, No. 1, Juni 2017, hal 189

BAB III
PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP
HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B PURBALINGGA
TAHUN 2015

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga terletak di Jalan Letjend. S. Parman No. 10A Desa Penambongan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, dengan kedudukan antara 109° 11' BT - 109° 35' BT dan 7° 10' LS - 7° 29' LS. Batas wilayah Purbalingga adalah Sebelah Utara yaitu Kabupaten Pemalang, sebelah Timur yaitu Kabupaten Banjarnegara, sebelah Selatan yaitu Kabupaten Banyumas, dan sebelah Barat yaitu Kabupaten Brebes. Pengadilan Agama Purbalingga memiliki luas wilayah 77.764,122 ha / 777,64 Km² dengan jumlah penduduk 848.952 Jiwa, Tahun 2010. Wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga mewilayahi daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 224 Desa dan 15 Kelurahan.¹

¹ www.pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 (12:05)



2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga

Tugas Pokok:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama

memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1)

Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :
KMA/004/SK/II/1991;²

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang Agung dan profesional.

Misi:

- a. Mewujudkan Perdailan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kreatif, dan transparan.
- d. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu.³

B. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga Tahun 2015

Putusan Hakim yang mengakomodir para pihak terkait dengan akibat putusnya perceraian karena talak (mut'ah dan iddah)

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

bahkan istri juga mendapatkan putusan yang amarnya menetapkan madhiyah, nafkah anak, pembagian harta bersama, maka secara sosiologis masyarakat akan menilai Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Disinilah asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat tercapai. Semua itu terjadi jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama.

Peranan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata mengadministrasi atau mencatatkan telah terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan ditandai dengan keluarnya surat cerai. Namun jika memang perceraian itu tidak dapat dihindari, Pengadilan Agama harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.

Dampak putusan cerai talak yang hanya mengabulkan petitum Pemohon tanpa menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada Termohon walaupun secara yuridis dibenarkan, namun dalam perspektif keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat masih menyisakan persoalan.⁴ Persoalannya adalah ketika apa yang digugat oleh Pemohon dan apa yang dimintakan permohonan cerainya terbukti, dengan sendirinya Pengadilan Agama Purbalingga akan mengabulkan. Sementara istri sebagai Termohon tidak diberikan hak-haknya, justru hal tersebut tidak adil dan ada

⁴Muh. Irfan Husaeni, dalam tulisannya yang berjudul “ *Hak Ex Officio dan aktifnya Hakim dalam Persidangan*”, diakses melalui www.padumai.go.id/document/artt pada tanggal 24 Desember 2017

rasa keadilan yang kurang. Karena itulah hakim Pengadilan Agama Purbalingga memberikan hak-haknya kepada mantan istri untuk keadilan dengan menerapkan hak jabatan hakim yang dinamakan dengan hak *ex officio* hakim.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam Menerapkan Hak *ex officio*

Hak *ex officio* hakim merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.⁵ Mengenai penggunaan Hak *ex officio* telah mengacu pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan tersebut bertolak belakang dengan aturan yang terdapat dalam pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 RBG menyatakan bahwa “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”. Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pasal 178 ayat (3) HIR merupakan ketentuan umum dan ketentuan khususnya adalah pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khusus untuk penerapannya. Dalam pasal tersebut hakim berwenang untuk memberikan apa yang diluar tuntutan dan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵ Wawancara dengan Drs. Agus Mubarak, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

merupakan *lex specialis derogat legi generali* (Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum) dalam perkara cerai talak.⁶ Ketika ada aturan yang bersifat umum kemudian ada aturan yang khusus, maka yang khusus ini yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama, karena aturan yang bersifat khusus ini dikhususkan hanya untuk Pengadilan Agama. Seperti halnya untuk pengajuan gugatan menurut HIR umumnya ditempat Penggugat, tetapi khusus Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa pengajuan gugatan berada ditempat Penggugat dan Permohonan ditempat Termohon. Maksud dari diberlakukannya kekhususan tersebut adalah untuk membantu wanita dalam menghadapi hukum.⁷ Hakim Pengadilan Agama Purbalingga selain berpedoman pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁸

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*. Oleh karena itu, ketika istri diceraikan dalam keadaan *qabla al-dukhul* tidak wajib memperoleh mut'ah, tetapi suami

⁶ *Ibid.*,

⁷ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

⁸ Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000), hal 69

- boleh atau tidak untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya tersebut. Sedangkan ketika istri diceraikan dalam keadaan *ba'da al-dukhul* mut'ah wajib diberikan kepada bekas istrinya, apalagi karena sudah hidup bersama dalam menikmati kehidupan rumah tangga dan telah dikaruniai anak.
- b. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Hak-hak tersebut tidak boleh ditelantarkan, suami boleh menceraikan istrinya tetapi harus memperhatikan hak-hak istrinya karena itu adalah kewajiban daripada seorang suami yang akan menceraikan istrinya.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
 - d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Biaya hadhanah tersebut dibebankan kepada ayahnya.

Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami yang menceraikan istri wajib memberikan mut'ah dan *iddah*. Kewajiban suami adalah hak bagi istri. Ketika istri tidak menuntut haknya karena memang istri tidak menginginkan adanya sebuah perceraian, maka istri pun enggan untuk menuntut hak nafkah yang sudah menjadi haknya

secara mutlak. Ketika tidak mau bercerai kenapa disuruh untuk nuntut ini dan itu, maka dari itu hakim berfungsi untuk mengembalikan hak dengan memberikan haknya yang memang harus dimiliki oleh istri, karena ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya. Ketentuan ini juga telah dijelaskan dalam agama Islam yang mewajibkan suami yang menceraikan istri harus memberikan misalnya mut'ah. Dalam Al- Quran وَمَتَّعُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “*dan berilah mut'ahnya itu dengan cara yang ma'ruf*”. Ma'ruf diartikan dalam hukum keluarga adalah layak dan patut.⁹

2. Kondisi atau Ketentuan Penerapan Hak *Ex Officio* di Pengadilan Agama Purbalingga

Hak *ex officio* tersebut diterapkan khusus dalam perkara cerai talak,¹⁰ khususnya pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti mut'ah, dan iddah.¹¹ Hak *ex officio* di Pengadilan Agama Purbalingga diterapkan dengan melihat kasus permasalahan tertentu yang terjadi diantara para pihak. Sehingga hak yang dimiliki hakim tersebut tidak diberikan sebebas-bebasnya, melainkan hanya untuk masalah tertentu yang terkait dengan 3 (tiga) hal yaitu:

⁹ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

¹⁰ Wawancara dengan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

¹¹ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

a. Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istrinya apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istrinya.¹² Mut'ah itu semacam kenang-kenangan untuk istri. ketika mau menikah suami memberikan mahar kepada istrinya, dan ketika mau menceraikan suami memberikan yang dinamakan dengan mut'ah.¹³ Mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*).¹⁴ Ketentuan terkait mut'ah telah dijelaskan dalam Al-Quran, Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Nafkah selama masa iddah

Iddah adalah masa menunggu bagi istri yang dicerai maupun ditinggal mati suaminya. Iddah bagi istri yang dicerai suaminya adalah 3 kali suci atau 3 bulan. Apabila tidak ada yang dituntut dan tidak ada yang diberikan kepada istri, sedangkan ini adalah kewajiban dari suami, maka apabila tidak dilaksanakan akan berdosa. Hakim yang

¹² Sayuti Thalib, "*Keluargaan Indonesia*", (Jakarta: UI-Press, 1982), hal 132

¹³ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

¹⁴ Abdul Majid Khom (ed), "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Amzah, 2011), hal 207

memutuskannya pun ikut berdosa, maka hakim harus memberikan nafkah selama masa iddah itu kepada mantan istri yang dicerai oleh suami.¹⁵

c. Nafkah hadhanah

Ketika anak masih kecil, ayahnya mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan anak yang dinamakan dengan nafkah hadhanah. Apabila anak tersebut belum mumayyiz, maka dalam asuhan ibunya tetapi yang membiayai kehidupan anak adalah ayahnya. Apabila ayahnya mampu tetapi dibiarkan tidak memberikan nafkah kepada anaknya, berarti ayahnya membiarkan anaknya terlantar, menjadi anak jalanan karena ibu tidak mampu untuk membiayainya, dan sebagainya. Maka hal tersebut tidak adil kalau anak tidak diberikan haknya.¹⁶

Pertimbangan lain bagi Hakim seperti yang tertuang dalam putusan cerai talak Nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.Pbg bahwa mengenai kewajiban mut'ah dan iddah dalam norma hukum Islam sesuai dengan nash Al-Quran surah al-Ahzab ayat 49 dan ketentuan dalam kitab Bughyatul Musytarsidin.

¹⁵ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

¹⁶ *Ibid.*,

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُمُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Senangkanlah hati mereka dengan pemberian lepaskanlah mereka secara baik*”.(Q.S al-Ahzab:49)

Kemudian dalam kitab Bughyatul Musytsarsidin halaman 214 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim disebutkan:

وتحب المتعة الموطوءة طلقت باننا اورجعية

Artinya: “*wajib diberi mut’ah istri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba’da dukhul) apabila diceraikan dengan talak ba’in maupun raj’i*”.

Ketentuan dalam kitab Syarqawi ‘alat Tahrir juz IV halaman 139 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim disebutkan:

ونفقة المعتدة ان كانت بسلطنته

Artinya: “*Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih dalam kekuasaan bekas suaminya*”.¹⁷

¹⁷ Putusan Nomor: 0502/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Hak *ex officio* dapat diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam kondisi tidak ada tuntutan dari istri. Ketika istri menjawab gugatan suami kalau dia tidak keberatan untuk bercerai, biasanya ada tuntutan *rekonvensi* dari istri yang mencantumkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bahkan sampai nafkah madiyah (nafkah masa lampau). Ketika hakim mengingatkan bahwa Termohon (istri) mempunyai hak mut'ah dan iddah mau diminta apa tidak, kemudian Termohon menjawab “tidak, saya mau rukun lagi dengan suami saya”, maka otomatis dalam putusan tersebut tidak ada tuntutan. Tetapi permasalahannya adalah ketika gugatan dari suami terbukti dan dikabulkan oleh hakim, dan ketika hakim mengabulkan tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak istri, maka hakim dalam memutuskannya dirasa kurang adil tanpa mengabulkan atau meberikan hak yang dimiliki oleh istri. Maka hakim memberikan hak *ex officionya* hanya untuk kasus-kasus yang seperti itu.¹⁸

Berbeda halnya apabila Termohon terbukti telah berbuat *nusyuz* (menyeleweng), maka hakim hanya menggunakan hak *ex officionya* agar Pemohon memberikan

¹⁸ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

mut'ah dan nafkah anak, tidak nafkah iddah.¹⁹ *Nusyuz* itu prinsipnya adalah istri tidak taat pada suami dalam hal yang baik. Ketaatan itu hanya terbatas hanya pada hal-hal yang baik. Ketika istri diperintah oleh suami untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan istri membantahnya, itu bukan termasuk *nusyuz*. Tetapi ketika suami memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang baik, kemudian istri membantahnya, maka itu bisa dikatakan *nusyuz*. Contoh lain misalnya suami yang ingin melakukan hubungan suami istri, tetapi tanpa adanya alasan yang nyata istri tidak mau terus, atau istri beralasan karena capek atau ada halangan lain. Maka hal tersebut belum tentu dikatakan sebagai *nusyuz*. Sehingga seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* harus melalui penilaian terlebih dahulu dari hakim.²⁰

3. Tahapan Hakim dalam Menerapkan Hak *Ex Officio*

Ada beberapa tahapan seorang hakim dalam menerapkan hak *ex officio* adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum sampai pada putusan, hakim terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemohon tentang kewajiban suami ketika akan menceraikan istrinya.

¹⁹ Wawancara dengan Drs. Agus Mubarak, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

²⁰ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

- b. Hakim bertanya kepada Pemohon tentang kerelaannya mau memberikan berapa, kalau misalnya ia langsung memberikan sekian, maka hakim akan menilai dan memutuskan berdasarkan apa yang dinyatakan sesuai dengan pekerjaan dan penghasilannya. Tetapi apabila penghasilannya besar hanya memberikan sedikit, hakim akan mempertimbangkannya lagi besarannya.
- c. Untuk Pemohon yang keras kepala tidak mau memberikan, hakim akan menentukan pemberiannya, apakah itu mut'ah atau nafkah iddah, dan untuk nafkah anak yang masih kecil biasanya ikut ditambahkan.
- d. Terkadang ketika istri yang hanya menuntut nafkah anak saja dalam rekonvensinya, hakim hanya mempertimbangkan rekonvensinya pada nafkah anak saja. Untuk nafkah mut'ah dan iddah yang tidak dituntut patut dipertimbangkan oleh hakim. Artinya hakim mungkin memberikan melalui hak *ex officio* hakim, baik mut'ah saja atau iddah saja sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas.²¹

Jumlah putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2015 sebanyak 418 perkara yang diputus verstek, 65 perkara yang diputus dengan adanya *rekonvensi* (tuntutan) untuk menghukum suami membayar sejumlah nafkah, 22 perkara yang diputus secara *ex officio*, dan 20 perkara hanya

²¹ *Ibid.*,

mengabulkan izin ikrar talak. Berdasarkan jumlah perkara tersebut, tidak sedikit untuk perkara yang diputus secara *ex officio*, putusan cerai talak yang diputus secara *ex officio* terkait nafkah istri dan anak berbeda-beda jenis penetapan nafkahnya. Hal tersebut terjadi karena tergantung pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara itu dengan kasus yang berbeda-beda dan tidak selalu sama. Apabila istri dinyatakan bersalah atau *nusyuz* oleh penilaian hakim, maka secara *ex officio* dalam nafkah iddah tidak diberikan kepada mantan istri.²² Pada tahun 2015 ada beberapa putusan yang tidak menetapkan hak anak yang belum *mumayyiz* atau belum dewasa yaitu berupa nafkah hadhanah. Salah satu hakim yang memutuskan perkara talak menjelaskan bahwa hal tersebut suatu keteledoran dari para hakim, tetapi pada prinsipnya hak-hak anak harus tetap diperjuangkan.²³

4. Hasil Putusan cerai Talak

Dalam bab ini Penulis akan memaparkan beberapa perkara sebagai sample dari penelitian ini disesuaikan dengan kategori sebagai berikut:

- a. Perkara yang diputus menggunakan hak *Ex Officio* yang disebabkan karena Termohon suka pergi tanpa izin dari Pemohon, bahkan pernah sampai ke Singapura. Pada perkara ini hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah

²² Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 18 Mei 2018

²³ *Ibid.*,

berupa mut'ah, iddah dan nafkah anak. Contohnya putusan Nomor: 160/Pdt.G/2015/PA.Pbg

b. Perkara yang diputus dengan menggunakan hak *Ex Officio* yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh dalam hal melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan sering pergi dan pulang larut malam. Dalam putusan tersebut hakim memberikan nafkah mut'ah dan iddah tanpa nafkah anak. Contohnya putusan Nomor: 0745/Pdt.G/2015/PA.Pbg

c. Perkara yang diputus menggunakan hak *Ex Officio* yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. pada perkara ini hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madhiyah, mut'ah, iddah dan nafkah anak. Contohnya putusan Nomor: 1024/Pdt.G/2015/PA.Pbg

d. Perkara yang diputus menggunakan hak *Ex Officio* hanya menghukum Pemohon dengan nafkah iddah saja. Contohnya putusan Nomor: 1476/Pdt.G/2015/PA.Pbg

e. Perkara yang diputus menggunakan hak *Ex Officio* hanya menghukum Pemohon dengan mut'ah saja tanpa nafkah anak.

Contohnya putusan Nomor: 1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg

a. Putusan perkara Nomor: 160/Pdt.G/2015/PA.Pbg

1) Duduk perkara (*posita*)

Kasus permohonan cerai talak ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada

tanggal 20 Januari 2015 dengan Nomor: 160/Pdt.G/2015/PA.Pbg antara lain sebagai pihak Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya sebagai pihak Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.

P selaku Pemohon menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya, Pemohon yang berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan telah melangsungkan pernikahan didepan PPN KUA Kecamatan Bawang pada tanggal 20 Juni 2009. Setelah akad mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara selama 1 minggu, kemudian pindah ke Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak berumur 5 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Termohon.

Awalnya hubungan mereka harmonis, tetapi sekitar tahun 2010 keduanya sering bertengkar karena Termohon suka pergi tanpa pamit, sehingga kalau Termohon pulang malam selalu bertengkar dengan Pemohon. Bahkan Termohon pernah pergi ke Singapura selama 1 tahun tanpa izin

Pemohon. Selama tahun 2014, sudah 5 kali pergi tanpa pamit terhadap Pemohon. Pemohon telah mengetahui bahwa Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain dan pacarnya pernah SMS kepada Pemohon yang intinya akan bertanggung jawab dengan Termohon. Karena Termohon sering pulang malam sehingga sejak anak masih kecil Termohon tidak pernah mengasuh, merawat, dan anak selalu dititipkan kepada orang tuanya di Desa Blambangan Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Mengingat keadaan ekonomi ayah tiri Termohon suka main judi, sering ada permasalahan-permasalahan dari luar terhadap orang tua Termohon, maka demi masa depan anak Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) menjadi hak Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) ada pada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2) Jawaban

Berdasarkan gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, Termohon hanya minta agar hak asuh anak tetap pada Termohon. Kemudian Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, namun mengenai permohonan hak asuh anak Pemohon menyetujuinya yakni tetap pada asuhan Termohon dan Pemohon mencabut permohonan hak asuh anak tersebut.

3) Dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan hak *ex officio*

Berdasarkan proses jawab-jawab di atas sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah anak, dalam hal ini Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,-, mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- dan nafkah anak sampai dewasa sebesar Rp. 500.000,-. Mengenai permohonan hak asuh anak telah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Dalam

perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Purbalingga memutuskan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah sampai anak dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).²⁴
- b. Putusan perkara Nomor: 0745/Pdt.G/2015/PA.Pbg
 - 1) Duduk perkara (*posita*)

Kasus tentang permohonan perkara cerai talak ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 April 2015 dengan nomor Register 0745/Pdt.G/2015/PA.Pbg antara lain sebagai pihak Pemohon yaitu Pemohon berumur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (montir mesin), tempat tinggal di Purbalingga, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat yang beralamat di Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya sebagai pihak Termohon adalah Termohon berumur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Purbalingga.

P selaku Pemohon menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 7 Mei 1996, dengan akta nikah Nomor: 60/17/VI/ 1996, Seri:

²⁴ Putusan perkara Nomor: 160/Pdt.G/2015/PA.Pbg

PC, dan belum pernah cerai. Setelah akad mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Purbalingga selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon.

Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh dalam hal melayani kebutuhan lahir batin terhadap Pemohon, Termohon diduga menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain yang berinisial THR, yaitu laki-laki asal Purbalingga, Termohon tanpa seizin Pemohon sering pergi dan pulang hingga larut malam, hal ini dilakukan oleh Termohon selepas / setelah jam bekerja selesai. Namun ketika Pemohon ingin tahu dan menanyakan kepada Termohon mengenai alasan kepulangannya yang hingga larut malam, saat itu pula Termohon selalu marah, Termohon tidak mau menghormati Pemohon, hal ini dilakukan oleh Termohon dengan cara tidak mau melakukan tegur sapa dan tidak mau melakukan komunikasi dengan Pemohon dalam satu tempat tinggal.

Pemohon sudah berusaha sabar dan sering menasehati Termohon, bahkan Pemohon sudah meminta bantuan kepada

orang tua Termohon agar menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak bisa merubah kebiasaan buruknya tersebut. Pada bulan Januari 2015 merupakan puncak terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi tanpa seizin Pemohon pulang ke tempat tinggal bersama setiap satu minggu sekali, dan selama itu pula Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sah dari Pemohon;

Melihat kondisi yang demikian, Pemohon merasa rumah tangganya sudah pecah, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga; dan

3. Membebaskan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2) Jawaban

Berdasarkan *posita* gugatan Pemohon di atas, pihak Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil dan alasan Pemohon dengan menyatakan pula bahwa ia tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Setelah terjadi jawab-jawaban antara Pemohon dan Termohon yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

3) Dasar Hukum Penerapan *Ex Officio*

Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Purbalingga memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a) Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- b) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam satu ribu rupiah).

Perkara ini tidak ada tuntutan apapun dari pihak Termohon sebagai mantan istri terkait hak-hak nafkah yang dimilikinya. Namun dalam amar putusan, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dengan menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

pertama, setelah hakim bertanya kepada Pemohon tentang kewajiban suami setelah bercerai, Pemohon dengan kesadarannya sendiri menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia akan memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah

iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kedua, atas kesanggupan dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia menerimanya.

Ketiga, berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik atau *rekonvensi* namun secara *ex officio* Majelis dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak nafkah iddah dan mut'ah. Karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan kesanggupan tersebut dinilai oleh hakim sudah cukup layak, dan Termohon juga telah menerima dan menyetujui apa yang menjadi kesanggupan Pemohon tersebut, maka tentang kewajiban Pemohon kepada Termohon dalam hal nafkah iddah dan mut'ah dengan merujuk pada kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim akan mengukuhkan kesanggupan Pemohon tersebut dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini.²⁵

²⁵ Putusan Nomor: 0745/Pdt.G/2015/PA.Pbg

c. Putusan perkara Nomor: 1024/Pdt.G/2015/PA.Pbg

1) Duduk perkara (*posita*)

Kasus perkara cerai talak ini di dasarkan pada putusan PA Purbalingga Nomor: 1024/Pdt.G/2015/PA.Pbg, dimana seorang suami atau Pemohon, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, telah menalak istrinya sebagai Termohon umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.

P selaku Pemohon menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, dan pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai, setelah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama di Kabupaten Purbalingga, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak Pemohon dan Termohon, umur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan, sekarang diasuh dan dirawat oleh Termohon.

Setelah menikah, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus yang disebabkan karena pada waktu itu Pemohon sempat melihat Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Sekitar tanggal 23 Februari 2014 merupakan puncak permasalahannya dimana Termohon pergi dari rumah Pemohon dan diketahui pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Purbalingga sampai dengan sekarang. Sejak tanggal 23 Februari 2014 Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk berubah menjadi lebih baik, namun Termohon tidak mau.

Untuk itu Pemohon mengajukan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena Pemohon merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga; dan

3. Membebaskan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2) Jawaban

Pada *posita* gugatan tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil dan alasan Pemohon sepanjang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon telah melakukan pelecehan seksual terhadap Termohon dan Pemohon orang yang pelit kepada Termohon.

3) Dasar Pertimbangan Hakim dalam penerapan hak *ex officio*

Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Purbalingga memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a) Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c) Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d) Nafkah anak sampai dewasa setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, sandang dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan hukum Islam nafkah terhadap istri adalah kewajiban bagi suami untuk menunaikannya. Apabila tidak dilaksanakan kewajiban tersebut, maka akan

menjadi hutang bagi suami (madhiyah). Pada perkara ini Pemohon sudah menyanggupi untuk memberikan nafkah yang belum ditunaikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Begitu juga berdasarkan pasal 149 huruf d, pasal 105 huruf c, dan pasal 156 huruf d KHI yang menyatakan bahwa nafkah anak adalah kewajiban bagi seorang ayah selama anaknya tersebut berada dalam asuhan Termohon. Berdasarkan kesanggupan dari Pemohon akan memberikan nafkah anak sampai dewasa setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pasal 149 huruf a dan b, meskipun tidak ada tuntutan dari Termohon Majelis hakim akan memberikan nafkah mut'ah dan iddah kepada Termohon sebesar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).²⁶

d. Putusan perkara Nomor: 1476/Pdt.G/2015/PA.Pbg

1) Duduk perkara (*posita*)

Kasus tentang permohonan perkara cerai talak ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan nomor Register 1476/Pdt.G/2015/PA.Pbg antara lain sebagai pihak Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir,

²⁶ Putusan Nomor: 1024/Pdt.G/2015/PA.Pbg

tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya sebagai pihak Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Pt. Purbayasa, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.

P selaku Pemohon menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan PPN KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga pada tanggal 20 Juli 1997. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 4 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang berusia 14 tahun.

Pada awalnya kehidupan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon tanpa alasan yang jelas. Kemudian Termohon memiliki sifat emosional ketika sedang marah bahkan sering membakar barang-barang milik Pemohon. Pada bulan Desember 2014 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Kabupaten Purbalingga sampai sekarang. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Purbalingga untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUNSIDAIR:

Mohon putusan adil (*ex aequo et bono*).

2) Jawaban

Atas gugatan dari Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon bersedia bercerai.

3) Dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan hak *ex officio*

Kasus perceraian di atas merupakan atas kehendak dari Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak ada tuntutan dari Termohon namun secara *ex officio* majelis dapat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Purbalingga memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada PPN KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diitung sebesar Rp.351.000.²⁷
- e. Putusan perkara Nomor: 1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg
- 1) Duduk perkara (*posita*)

Kasus tentang permohonan cerai talak ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 8 Oktober 2015 dengan nomor perkara 1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg antara lain sebagai pihak Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.

²⁷ Putusan perkara Nomor: 1476/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Selanjutnya sebagai pihak Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga.

P selaku Pemohon menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan PPN KUA Kalimanah pada tanggal 8 April 2010, setelah itu mereka hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Purbalingga selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak (6 tahun 9 bulan) dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon bersikap boros/ suka memberi barang-barang yang kurang bermanfaat, Termohon sering pulang malam, dan Termohon suka bergaul dengan teman-teman yang kurang baik. Pemohon sudah berusaha untuk menasehatinya, tetapi tidak berubah menjadi lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2) Jawaban

Berdasarkan *posita* gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah benar dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan, dan Termohon tidak menuntut hak apa-apa dari Termohon.

3) Dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan hak *ex officio*

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam penerapan hak *ex officio* yaitu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istri, hal tersebut sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 241.

Walaupun berdasarkan jawaban dari Termohon tidak menuntut hak apa-apa dari Pemohon, namun berdasarkan

pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan, maka secara *ex officio* Pemohon patut dihukum untuk memberkan mut'ah kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. Dalam perkara cerai talak ini, Pengadilan Agama Purbalingga memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa materai kepada PPN KUA Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan PPN KUA Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diitung sebesar Rp. 416.000.²⁸

²⁸ Putusan perkara Nomor: 1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM TERHADAP
HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B PURBALINGGA
TAHUN 2015

A. Analisis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga tahun 2015

Putusnya perkawinan karena cerai talak dan cerai gugat adalah dua hal yang berbeda, baik dari segi istilah maupun akibat hukumnya. Cerai talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (pasal 117 KHI), sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (pasal 132 ayat (1) KHI). Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan yang mendasar antara cerai talak dan cerai gugat terletak pada siapa pihak yang mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. Perbedaan yang lain juga terletak pada akibat hukum putusnya perkawinan. Adapun akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak yaitu berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

yaitu: apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan untuk akibat hukum cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila suami akan menceraikan istrinya ia wajib untuk memberikan nafkah seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak (*hadhanah*). Karena hal tersebut adalah

sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami yang hendak menceraikan istrinya, maka apabila suami tidak menunaikan kewajiban tersebut akan berdosa dan seorang Hakim yang memutuskannya pun akan ikut menanggung beban dosa. Oleh karena itu, dalam proses menyelesaikan perkara cerai talak hakim dianjurkan untuk bersikap aktif dengan menggunakan hak yang dimiliki karena jabatannya untuk melindungi hak-hak istri akibat perceraian meskipun tidak diminta oleh pihak Termohon (istri) karena demi rasa keadilan dan mengembalikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh istri dan anak. Hal tersebut berbeda pada akibat hukum cerai gugat yang diatur pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dalam cerai gugat istri tidak akan mendapatkan nafkah seperti pada cerai talak. Karena hak istri terkait nafkah telah gugur akibat perceraian inisiatif dari pihak istri.

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, hakim dengan berlindung atas nama kebebasan hakim dapat

bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan tiap putusan hakim harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata pro veritate habetur*).¹

Terkait sistem hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR/RBG adalah menyerahkan kepada Hakim agar berperan untuk memimpin persidangan mulai dari permulaan proses berperkara sampai dengan berakhirnya proses perkara tersebut. Hakim di dalam memimpin persidangan dapat melakukan beberapa tindakan seperti dengan menggunakan asas *et aequo et bono* tidak terikat pada bentuk dan isi petitum atau bahkan Hakim dapat memutus melebihi petitum yang diajukan para pihak (*ultra petitum partium*).² Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 178 ayat (3) HIR/189 R.Bg telah mengatur bahwa:³ Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Pasal tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Demikian pula Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupu petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni

¹ Sunarto, “*Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal 7

² *Ibid.*, hal 36-37

³ M. Fauzan, “*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*”,(Jakarta: Prenada Media,2005), hal 57-58

bertindak melampaui wewenangnya (*beyond of powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitem* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan ketentuan umum (*publik interest*).

Namun aturan tersebut tidak berlaku secara kaku dan tegas. Seperti halnya yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga, para hakim dapat memutuskan lebih dari apa yang dituntut. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Purbalingga tidak berpedoman pada Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG maupun SEMA Nomor 3 poin 10 Tahun 2015, melainkan mengacu pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya”. Berdasarkan pasal 41 huruf c kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan iddah sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Aturan tersebut bertolak belakang dengan aturan yang terdapat dalam pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 RBG dan SEMA Nomor 3 poin 10 Tahun 2015 yang melarang Hakim untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat”. Menurut salah satu Hakim Pengadilan

Agama Purbalingga, pasal 178 ayat (3) HIR merupakan ketentuan umum dan ketentuan khususnya adalah pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khusus untuk penerapannya. Dalam pasal tersebut hakim berwenang untuk memberikan apa yang di luar tuntutan dan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan *lex specialis derogat legi generali* (Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum) dalam perkara cerai talak.⁴ Ketika ada aturan yang bersifat umum kemudian ada aturan yang khusus, maka yang khusus ini yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama, karena aturan yang bersifat khusus ini dikhususkan hanya untuk Pengadilan Agama.⁵

Selain alasan penafsiran pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, menurut M. Yahya Harahap mengenai batas kebolehan hakim untuk memutus secara *ex officio* dapat berpedoman pada putusan MA No. 140K/Sip/1971. Putusan ini menegaskan, putusan *judex facti* yang bertitik tolak dari petitum subsidair *et aequo et bono* atau mengadili berdasarkan kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan dengan syarat asal putusan itu masih

⁴ Wawancara dengan Drs. Agus Mubarak, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

⁵ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair.⁶ Dengan demikian, tindakan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam hal menetapkan mut'ah dan iddah tidak dituntut termohon namun karena hal tersebut berkaitan erat dengan hukum akibat putusanya perkawinan karena talak, maka hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayarkan mut'ah dan iddah kepada termohon, **bukanlah sebuah ultra petitum**. Tujuan hakim dalam menerapkan *ex officio* yaitu untuk menegakkan keadilan bagi hakim bersifat *mutlak* sedangkan *ultra petitum partium* bersifat *muqoyyad*.

Hak *ex officio* hakim merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.⁷ Pengadilan Agama Purbalingga dalam menerapkan hak *ex officio* tersebut diterapkan khusus dalam perkara cerai talak,⁸ terutama pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti mut'ah, iddah, dan nafkah anak.⁹ Hak *ex officio* di Pengadilan Agama Purbalingga diterapkan dengan melihat kasus permasalahan tertentu yang terjadi diantara para pihak. Penerapan hak *ex officio* oleh hakim bersifat kasuistis,

⁶ M. Yahya Harahap, "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 319

⁷ Wawancara dengan Drs. Agus Mubarak, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

⁸ Wawancara dengan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

⁹ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

artinya tidak semua perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama dapat diputuskan secara *ex officio* dengan nafkah yang lengkap (mut'ah, iddah, madhiyah, dan nafkah anak) melainkan hanya terbatas untuk masalah tertentu yang terkait dengan 3 (tiga) hal tersebut. Hakim menerapkan Hak *ex officio* bertujuan demi rasa keadilan dan untuk mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak akibat perceraian.

Berikut ini adalah contoh *petitum* dan amar putusan yang menerapkan hak *ex officio* Hakim dalam perkara cerai talak sebagai berikut:

Nomor Perkara	<i>Petitum</i>	Amar
160/Pdt.G/2015/PA.Pbg	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga; - Menetapkan hak 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan

	<p>asuh anak (hadhanah) ada pada Pemohon; .</p>	<p>Agama Purbalingga; - Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa: 1.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.0 00,- (satu juta rupiah); 1.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.0 00,- (satu juta lima ratus ribu</p>
--	---	---

		<p>rupiah);</p> <p>1.3. Nafkah sampai anak dewasa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);</p>
745/Pdt.G/2015/PA.Pbg	<p>Menetapkan pemberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga; - Menghukum

		<p>kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:</p> <p>a) Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);</p> <p>b) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);</p>
	<p>Menetapkan pemberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan</p>	<p>- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON)</p>

1024/Pdt.G/2015/PA.Pbg	talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga	untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga; - Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: a) Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
------------------------	--	---

		<p>b) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);</p> <p>c) Nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);</p> <p>d) Nafkah anak sampai dewasa setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus</p>
--	--	--

		<p>ribu rupiah) diluar biaya pendidikan, sandang dan kesehatan;</p>
1476/Pdt.G/2015/PA.Pbg	<p>Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga; - Menghukum Pemohon untuk membayar kepada

		Termohon berupa Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg	Menetapkan pemberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Purbalingga; - Menghukum Pemohon untuk membayar

		kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
--	--	---

Berdasarkan contoh *petitum* dan amar putusan di atas, bahwa meskipun di dalam *petitum* Pemohon tidak mencantumkan akan memberikan nafkah terhadap Termohon dan jawaban Termohon yang tidak menuntut hak apapun tetapi Hakim secara *ex officio* akan memutuskan menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Setiap perkara yang ditangani oleh hakim dan ditetapkan secara *ex officio* terkait nafkah berbeda-beda sesuai dengan pertimbangannya. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Misalnya dengan melalui pertimbangan jenis pekerjaan Pemohon, penghasilan bersih setiap bulannya, dan waktu mereka hidup bersama dalam rumah tangga. Selain itu, hakim dalam memutuskan perkara yang diputus secara *ex officio* juga melihat pada

permasalahan yang terjadi, kerelaan dari pihak Termohon, dan jenis nafkah yang pantas diberikan kepada Termohon.

Idealnya tujuan hukum secara simultan diarahkan kepada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun pada kenyataannya antara keadilan dan kepastian hukum bisa terjadi ketegangan, demikian pula antara keadilan dengan kemanfaatan bisa terjadi ketegangan.¹⁰ Untuk itu minimal terdapat satu tujuan yang harus menjadi prioritas dari setiap pengaturan hukum. Gustav Radbruch termasuk orang-orang yang mengatur asas prioritas, skala tersebut adalah pertama-tama kita wajib memprioritaskan keadilan, barulah kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Idealnya memang selalu diusahakan agar setiap aturan hukum dan setiap penerapan aturan hukum senantiasa dapat berhasil mencapai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tetapi jika tidak mungkin, maka skala prioritaslah yang harus diberlakukan.

Menurut Penulis, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam menerapkan Hak *ex officio* mengutamakan skala prioritas pada asas keadilan. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Ketika istri menjawab gugatan suami kalau dia tidak keberatan untuk bercerai, biasanya ada *rekonvensi* (tuntutan) dari istri yang mencantumkan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak bahkan sampai nafkah madhiyah (nafkah masa lampau). Ketika hakim mengingatkan bahwa Termohon (istri) mempunyai hak

¹⁰ Sunarto, "Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata", ..., hal 71

mut'ah dan iddah mau diminta apa tidak, kemudian Termohon menjawab “tidak, saya mau rukun lagi dengan suami saya”, maka otomatis dalam putusan tersebut tidak ada tuntutan. Tetapi permasalahannya adalah ketika gugatan dari suami terbukti dan dikabulkan oleh hakim, dan ketika hakim mengabulkan tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak istri, maka hakim dalam memutuskannya dirasa kurang adil tanpa mengabulkan atau memberikan hak yang dimiliki oleh istri.¹¹ Sesungguhnya suatu konsep asas keadilan sulit untuk dicarikan tolok ukur bagi para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Namun hakim menerapkan *ex officio* untuk menghukum suami agar memberikan nafkah kepada istri dan anaknya terlebih dahulu memberitahukan kepada suami akan kewajiban memberi nafkah apabila ia menceraikan istrinya.

Menurut Smith sebagaimana yang dikutip oleh Sunarto, bahwa aturan-aturan keadilan harus persis untuk memberikan kejelasan bagi tindakan manusia. Aturan-aturan ini mengatur setepat mungkin setiap tindakan yang dituntut oleh keadilan. Ada dua hal yang perlu ditekankan, *pertama*, aturan keadilan dapat dipaksakan karena menyangkut hak-hak manusia yang berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. *Kedua*, alasan utama mengapa keadilan dapat dipaksakan adalah karena kenyataan bahwa

¹¹ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, Smith menganggap bahwa keadilan sebagai perintah moral yang luhur dan secara sosial tidak dapat ditawar-tawar.¹²

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum.¹³ Dalam Islam, keadilan memiliki pengertian tersendiri. Ia sama dengan suatu keyakinan yang suci, suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Ini untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan seseorang dengan orang lain dan melaksanakan keyakinan itu dengan segala kesungguhan seolah-olah merupakan ketakwaan. Tidak boleh ada unsur subjektif dalam definisi keadilan. Apa yang dianjurkan dalam Islam adalah sikap berfikir yang reflektif dan pendekatan yang objektif terhadap masalah yang dihadapi. Karena itu keadilan adalah kualitas moral dan rahmat dalam memberikan kepada setiap manusia akan haknya.¹⁴

¹² *Ibid.*, hal 77-78

¹³ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemungkinan Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.3 September 2012, hal 485

¹⁴ Ali Imron, "Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-Quran melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)", (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), hal 44

Sejauh ini belum ada aturan yang mengatur tentang tata cara dalam menerapkan hak *ex officio* dalam suatu perkara. Namun dalam praktiknya mengenai tahapan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tidak jauh berbeda dengan tahapan dalam pemeriksaan sidang perdata seperti sidang pertama, upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban Termohon, relik, duplik, pembuktian dari Pemohon dan Termohon, Kesimpulan dari para pihak, dan putusan. Hakim dalam menerapkan hak *ex officio* berada diantara atau di sela-sela tahapan tersebut kecuali putusan.

Ada beberapa tahapan seorang hakim dalam menerapkan hak *ex officio* adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum sampai pada putusan, hakim terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemohon tentang kewajiban suami menceraikan istrinya.
- b. Hakim bertanya kepada Pemohon tentang kerelaannya mau memberikan berapa, kalau misalnya ia langsung memberikan sekian, maka hakim akan menilai dan memutuskan berdasarkan apa yang dinyatakan sesuai dengan pekerjaan dan penghasilannya. Tetapi apabila penghasilannya besar hanya memberikan sedikit, hakim akan mempertimbangkannya lagi besarnya.
- c. Untuk Pemohon yang keras kepala tidak mau memberikan, hakim akan menentukan pemberiannya, apakah itu mut'ah atau

nafkah iddah, dan untuk nafkah anak yang masih kecil biasanya ikut ditambahkan.¹⁵

Pada tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* berjumlah 22 putusan. Hal tersebut bukanlah jumlah yang sedikit untuk diterapkan secara *ex officio* oleh hakim. Dalam menetapkan nafkah terkait hak istri dan anak juga bermacam-macam seperti: 1) Mut'ah dan nafkah iddah, 2) Mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, 3) Mut'ah, 4) nafkah iddah dan 5) Mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak.

Ketentuan penentuan nafkah tersebut berdasarkan pertimbangan dari para hakim. Dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*". Pasal tersebut menjelaskan bahwa istri tidak akan mendapat nafkah terutama nafkah iddah apabila telah dinyatakan berbuat nusyuz oleh hakim. Untuk kriteria nusyuz sendiri tergantung pada penilaian hakim. Ketika istri berbuat nusyuz ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah namun sunnah untuk mendapatkan mut'ah (sebagai penghibur atau kenang-kenangan), artinya mut'ah itu boleh untuk diberikan ataupun tidak diberikan. Hak-hak tersebut tidak boleh ditelantarkan, suami boleh

¹⁵ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

menceraikan istrinya tetapi harus memperhatikan hak-hak istrinya karena itu adalah kewajiban daripada seorang suami yang akan menceraikan istrinya. Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “*apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada istri*” dan aturan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya: “*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*”. (*Al-Baqarah:241*)

Misalnya putusan ditetapkan dengan menggunakan *ex officio* berupa nafkah mut’ah saja terdapat pada putusan perkara cerai talak Nomor : 1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg dimana Termohon bersikap boros/ suka memberi barang-barang yang kurang bermanfaat, Termohon sering pulang malam, dan Termohon suka bergaul dengan teman-teman yang kurang baik. Pemohon sudah berusaha untuk menasehatinya, tetapi tidak berubah menjadi lebih baik. Walaupun berdasarkan jawaban dari Termohon tidak menuntut hak apa-apa dari Pemohon dan dari perkara ini Termohon dinilai oleh Hakim tidak pantas untuk mendapatkan nafkah iddah. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan, maka secara *ex officio* Pemohon patut dihukum untuk

memberikan mut'ah kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Berdasarkan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun*”.

Ketentuan tersebut dirujuk dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “*para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang maruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah*

Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah:233)

Selama tahun 2015 hakim Pengadilan Agama Purbalingga terkadang lebih mengutamakan melindungi kaum perempuan tanpa melihat ada seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya. Seperti pada putusan Perkara yang diputus dengan menggunakan hak *Ex Officio* yang disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon tanpa alasan yang jelas. Kemudian Termohon memiliki sifat emosional ketika sedang marah bahkan sering membakar barang-barang milik. Dalam putusan tersebut hakim hanya memberikan nafkah iddah tanpa nafkah anak (putusan Nomor: 1476/Pdt.G/2015/PA.Pbg), dan Perkara yang diputus menggunakan hak *Ex Officio* karena Termohon bersikap boros/ suka memberi barang-barang yang kurang bermanfaat, Termohon sering pulang malam, dan Termohon suka bergaul dengan teman-teman yang kurang baik. Dalam putusan tersebut hakim hanya memberikan nafkah mut'ah tanpa nafkah anak (putusan Nomor: 1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg). Dari putusan tersebut rata-rata anak belum dewasa dan usianya masih dibawah usia 21 tahun, padahal anak yang belum mumayyiz atau dewasa wajib diberi nafkah yang dibebankan kepada ayahnya. Alasan Salah satu hakim yang memutuskan perkara talak tersebut adalah suatu keteledoran

atau kurang kehati-hatian dari para hakim, tetapi pada prinsipnya hak-hak anak harus tetap diperjuangkan.¹⁶

Menurut Penulis, putusan yang tidak disertai nafkah anak tersebut bukan suatu keteledoran hakim semata melainkan ada hal yang menjadikan alasan bagi hakim yaitu: pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditafsirkan bahwa memang kewajiban mengasuh itu terletak pada ibu dan kewajiban memberi biaya adalah tanggung jawab seorang ayah. Akan tetapi ketika seorang ayah tidak mampu untuk memberi biaya kepada anaknya, maka ibu juga ikut bertanggung untuk memikul biaya tersebut. Majelis Hakim akan berpendapat bahwa ibu dan keluarga dari pihak ibu lebih mampu untuk menghidupi anaknya tersebut. Oleh karena itu, selain hakim memberitahukan akan kewajiban suami yang akan menceraikan istrinya juga hakim didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara untuk melakukan penggabungan perkaranya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (pasal 8 ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2017).

¹⁶ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 18 Mei 2018

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kelas 1 B Purbalingga Tahun 2015

1. Hukum Positif

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam menerapkan *ex officio* terkait hak-hak istri dan anak akibat perceraian. Ada beberapa pasal yang terkait dengan perceraian yaitu:

Pasal 34 ayat (1) : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, ayat (3) : “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

Pasal 39 :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan;
- (2) tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.¹⁷

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pdf

Pada pasal 34 ayat (1) dan (3), pasal 39, dan pasal 40 tidak memiliki hubungan langsung dengan tuntutan. Dapat dilihat bahwa hanya pada pasal 41 huruf (c) yang berkaitan dengan kewajiban suami kepada istri yaitu nafkah. Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya. Berdasarkan pasal 41 huruf c kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut’ah dan iddah sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.¹⁸ Namun dalam ketentuan pasal tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, Pengadilan dapat menentukan yang lain.¹⁹ Oleh karena itu, hakim belum bisa leluasa menunjukkan daya paksa dalam putusan yang diberikan agar para suami (laki-laki) menunaikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Pada pasal 41 huruf (c) kata *mewajibkan* memiliki makna berdosa apabila tidak ditunaikan, tetapi secara praktiknya tidak memiliki makna

¹⁸ Muh. Irfan Husaeni, dalam tulisannya yang berjudul “ *Hak Ex Officio dan aktifnya Hakim dalam Persidangan*”, diakses melalui www.padumai.go.id/document/arrt pada tanggal 24 Desember 2017

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo: 2015), hal 198

karena tidak ada akibat yang harus ditanggung suami apabila tidak menunaikannya. Sehingga para istri tidak bisa bergantung pada pasal ini untuk melindungi nafkahnya, tetapi pasal ini digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Purbalingga untuk menentukan hak nafkah bagi istri yang diceraikan sesuai dengan ketentuan atau pertimbangan dari para hakim.

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa selama berlangsungnya perceraian Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.²⁰ Pasal ini sangat jarang sekali digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim untuk menetapkan hak istri yang diceraikan suaminya yaitu berupa nafkah, padahal pasal tersebut dapat menjadi dasar yang kuat bagi hakim Pengadilan Agama secara *ex officio* untuk menentukan dan memutuskan besaran nafkah yang tidak dituntut oleh istri.

c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

²⁰ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.²¹ Pasal tersebut dapat dikaitkan dengan perkara cerai talak dimana suami akan menceraikan istrinya, maka hak-hak istri dan anak akibat perceraian pun tidak boleh ditelantarkan. Karena hak-hak yang dimiliki oleh istri sudah diatur mengenai akibat hukum bagi suami yang akan menceraikan istrinya.

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga bahwa pasal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk melindungi hak-hak istri dan anak akibat perceraian berupa nafkah yang wajib diberikan oleh suami ketika akan menceraikan istrinya.²² Namun pasal ini belum diaplikasikan ke dalam putusan *ex officio* pada cerai talak terkait nafkah istri dan anak.

- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pdf

²² Wawancara dengan Azid Izuddin, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 09 April 2018

Menurut pasal 149 KHI apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:²³

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal tersebut di atas adalah pasal yang sering dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menerapkan *ex officio* terhadap nafkah yang tidak dituntut oleh istri baik berupa mut'ah, nafkah *iddah* maupun nafkah anak. Pada pasal 149 huruf b membicarakan mengenai *nusyuz* (istri) sebagai penghalang untuk mendapatkan nafkah. *Nusyuz* adalah istri yang tidak patuh atau membangkang pada perintah suami. *Nusyuz* itu prinsipnya istri tidak taat pada suami dalam

²³ Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000), hal 69

hal yang baik. Mengenai kategori perbuatan itu tergantung pada penilaian seorang hakim. Apabila ketika dalam persidangan istri terbukti berbuat nusyuz maka hakim memutuskan hanya memberi mut'ah saja (*qabla dukhul*), begitu pun sebaliknya apabila dalam persidangan istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz maka hakim akan memutuskan untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan jika ada anak yang belum dewasa perlu ditambahkan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal lain yaitu Pasal 152 Kompilasi Hukum yang menegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Hasil Hasil Rumusan Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan

SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menegaskan bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memerlukan perwalian, Hakim “harus menunjuk” salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut. Kalimat “harus menunjuk” dapat diartikan bahwa dengan putusannya hakim memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap siapa yang menjadi penanggung jawab hadhanah

anak yang menjadi korban perceraian tanpa menunggu inisiatif atau permintaan orang tuanya. Selanjutnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 menegaskan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.²⁴ Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut sebagai bentuk teguran, perintah atau tuntutan kepada hakim di seluruh Indonesia tentang boleh tidaknya hakim untuk memutus perkara yang tidak dituntut secara *ex officio*. Dengan demikian ketika belum ada aturan yang tegas untuk mengatur hakim membolehkan nafkah secara *ex officio* praktis tidak ada perlindungan hukum dan kepastian hukum hak hadhanah anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya, dan tidak ada kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak tersebut, kecuali adanya gugatan/permohonan dari salah satu diantara kedua orang tuanya tersebut.²⁵ Namun dalam praktiknya sepanjang tahun 2015 hakim tetap memutus nafkah yang tidak dituntut oleh istri termasuk hak nafkah atas anak. Hal tersebut dimungkinkan putusan tersebut dalam rangka untuk mewujudkan rasa keadilan dan mengembalikan hak-hak yang memang

²⁴ SEMA Nomor 3 Tahun 2015.Pdf

²⁵ A. Choiri, “Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”, hal 10-11

seharusnya didapatkan oleh para pihak terutama pihak Termohon dalam perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan hak Istri dan anak akibat perceraian tidak merujuk pada aturan ini, melainkan merujuk pada aturan yang dibuat sebelum tahun 2015 yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- f. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Akhir tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 poin 5 menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suatu hasil rumusan hukum untuk menghindari pelanggaran asas *ultra petita* bagi hakim yang bijaksana karena ingin memberikan perlindungan hukum terhadap kelangsungan hidup anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya.²⁶

Kemudian pada tahun 2017 Mahkamah juga mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

²⁶ A. Choiri, “Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”, hal 10-11

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang mempertimbangkan asas-asas kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum antara suami dan istri, keseimbangan dalam memperoleh nilai-nilai keadilan dalam persidangan yang diselenggarakan oleh hakim, adanya jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bahwa suaminya akan segera melaksanakan kewajibannya sebagai akibat ikrar talak yang dijatuhkan kepadanya.

Peraturan ini dapat dijadikan payung hukum oleh hakim untuk menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila suami belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah atau lainnya yang menjadi hak istrinya, kecuali apabila istri menyatakan kerelaannya terhadap penundaan pembayaran hak-haknya. Selain itu, peraturan ini juga dapat dijadikan payung hukum oleh hakim untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian, tentang pemberian kepastian hukum terhadap ibu yang secara nyata telah memelihara anak tersebut sehingga ibu anak tersebut memiliki *legal standing* untuk menerima pembayaran nafkah dari ayahnya yang telah ditetapkan oleh hakim secara *ex officio* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.²⁷ Maka dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan PERMA

²⁷ *Ibid.*, hal 12

Nomor 3 Tahun 2017 dapat dijadikan dasar untuk mempertegas penggunaan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang selama ini digunakan dasar penerapan hak *ex officio* oleh Hakim Pengadilan Purbalingga dalam menangani atau mengadili kasus sengketa perceraian.

2. Hukum Islam

a. Al-Quran, dan Hadis

a) Al-Quran

Firman Allah Swt dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”* (Q.S At-Thalaq:7).

Maksud ayat diatas adalah pemberian nafkah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Jika suami kurang mampu, maka ia dapat memberikan nafkah kepada istri dan anaknya

seadanya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan hak nafkah kepada istri dan anak harus melihat kesanggupan suami yang dapat dilihat dari hasil usaha atau pekerjaan suami. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam menerapkan hak *ex officio* sudah sesuai dengan ayat tersebut, karena dapat dilihat ketika suami menyanggupi hanya sekian hakim akan menerimanya, tetapi ketika suami memberikan nafkah kecil atau tidak sesuai dengan hasil usaha atau pekerjaannya dengan dibuktikan slip gaji maka hakim akan mempertimbangkannya lagi.

Mengenai ketentuan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak terdapat dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

Artinya: “Tidak ada sesuatu apapun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu, sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.(Q.S Al-Baqarah : 236)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
 يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

Artinya: “jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat dengan takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah:237)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang maruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah:233)

b) Hadis

Ketentuan dalam kitab Bughyatul Musyarsidin halaman 214:

وتجب المتعة الموطوءة طلقت بائنا اورجعية

Artinya: “*wajib diberi mut’ah istri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba’da dukhul) apabila diceraikan dengan talak ba’in maupun raj’i”*”.

Ketentuan dalam kitab Syarqawi ‘alat Tahrir juz IV halaman 139 :

ونفقة المعتدة ان كانت بسلطنته

Artinya: “*Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih dalam kekuasaan bekas suaminya ”*”.²⁸

²⁸ Putusan Nomor: 0502/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Hadis tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah kepada istri seperti yang tertuang dalam putusan cerai talak Nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.Pbg bahwa mengenai kewajiban mut'ah dan iddah dalam norma hukum Islam ketentuan dalam kitab Bughyatul Musytarsidin dan kitab Syarqawi 'alat Tahrir.

b. Tinjauan Syariat Islam

Syariat adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, kebijaksanaan, dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan kedalamnya segala macam dalil. Penggunaan kepentingan umum atau kemaslahatan ini merupakan salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Kepastian perceraian yang dilakukan didepan Pengadilan tidak saja dipandang sebagai aturan hukum negara, tetapi juga hukum syarak karena bersesuaian, saling mendukung, dan menunjukkan tata cara yang benar dalam pelaksanaan perceraian menurut syariat Islam. Perceraian di Pengadilan merupakan salah satu praktek syariat yang benar,

dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan talak yang tidak sesuai dengan nash, yakni hanya berpikir tentang cerai tanpa memikirkan dampak negatifnya secara menyeluruh.²⁹

Contoh-contoh Putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam perkara cerai talak seperti pada putusan Nomor: 160/Pdt.G/2015/PA.Pbg, Nomor:745/Pdt.G/2015/PA.Pbg, Nomor:1024/Pdt.G/2015/PA.Pbg, Nomor:1476/ Pdt.G/2015/PA.Pbg, Nomor:1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg dan lain sebagainya merupakan sebuah kasus perceraian (cerai talak) yang didalamnya hakim telah menggunakan hak *ex officio*. Penggunaan hak *ex officio* yang dalam putusannya hakim menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah anak walaupun tidak diminta oleh istri atau Termohon merupakan bentuk implementasi dari prinsip-prinsip syariat Islam yang mengatur bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada mantan istri setelah terjadi cerai talak.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan tujuan

²⁹Ahmad Fanani, "*Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th.2015*", jurnal Tsaqafah Vol. 13, No.2, November 2017, hal 350

syariat bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan. Seperti dalam Qawaid Fiqhiyyah yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزِيلُ

*Artinya: "Madharat itu harus dihilangkan"*³⁰

Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah apabila hak-hak istri dan anak tidak diberikan akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang dapat mengancam jiwa keduanya. Misalnya apabila seorang anak masih kecil dan hanya ayahnya yang mampu untuk membiayai kehidupannya. Akan tetapi oleh hakim tidak diberikan hak yang seharusnya didapatkan. Hal ini berarti ayah telah membiarkan anaknya terlantar, menjadi anak jalanan, terkena gizi buruk dan lain sebagainya. Putusan-putusan di atas hakim menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya hak *ex officio* itu adalah untuk mengembalikan hak-hak istri dan anak serta mewujudkan rasa keadilan, sehingga dengan hal tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

c. Pendapat Ulama Mazhab Fiqh

Pada putusan perkara Nomor: 0745/Pdt.G/2015/PA.Pbg tidak ada tuntutan apapun dari pihak Termohon sebagai bekas istrinya, maka untuk melindungi hak istri Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon

³⁰ A.Ghozali Ihsan, "Kaidah-kaidah Hukum Islam", (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hal 75

untuk membayar nafkah berupa mut'ah sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,-. Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya dibawah asuhan Pemohon. Karena nafkah hadhanah menjadi tanggung jawab seorang ayah, maka hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Termohon dan hakim tidak perlu mencantumkan nafkah anak pada amar putusan.

Berdasarkan hukum Islam, karena perkara ini *qabla dukhul*, maka Pemohon wajib memberikan mut'ah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i (*qaul jadid*) yang menjelaskan bahwa mut'ah wajib ketika *qabla dukhul* dan belum ditetapkan maskawin maka seluruhnya, sedangkan *ba'da dukhul* wajib mut'ah setengah. Sementara untuk iddah karena talak raj'i, para Fuqaha sepakat wajib mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi, pada praktiknya di Pengadilan Agama Purbalingga hakim dalam menetapkan mut'ah tidak diperjelas apakah mendapatkan mut'ah setengah atau seluruhnya, melainkan sesuai lafadz *وَمَتَّعُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* “*dan berilah mut'ahnya itu dengan cara yang ma'ruf*”. Ma'ruf diartikan dalam hukum keluarga adalah layak dan patut.³¹ Sedangkan untuk nafkah iddah hanya ditetapkan nafkah iddah saja tanpa adanya tempat tinggal.

³¹ Wawancara dengan Drs. Risno, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 16 April 2018

Pada putusan perkara Nomor: 160/Pdt.G/2015/PA.Pbg telah dikaruniai seorang anak berusia 5 tahun berada dalam asuhan Termohon dan putusan perkara Nomor: 1024/Pdt.G/2015/PA.Pbg telah dikaruniai seorang anak berusia 8 tahun yang berada dalam asuhan Termohon. Dengan demikian, maka seorang ayah berkewajiban untuk membiayai anak tersebut sampai dewasa sebagaimana Menurut Imam Syafi'i Biaya hadhanah seperti biaya menyusui, dibebankan kepada bapak karena biaya tersebut penyokong aktivitas pengasuhan sebagaimana halnya nafkah. Dalam pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim tidak menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon.

Pada putusan perkara Nomor: 1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg Termohon hanya mendapatkan mut'ah saja sebagai bentuk rasa keadilan. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat bahwa mut'ah itu tidak wajib diberikan tetapi boleh untuk diberikan apabila dalam proses pemeriksaan di persidangan seorang istri telah terbukti berbuat *nusyuz*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik, Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i (*qaul qadim*) bahwa mut'ah berupa anjuran, tidak wajib. Dan tidak memberikan nafkah iddah sesuai dengan pendapat Ahmad, Abu Tsaur, Ishaq, dan segolongan Fuqaha bahwa istri yang telah

melakukan *nusyuz* atau talak ba'in tidak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Karena Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang belum dewasa seharusnya tetap diberikan nafkah anak tetapi ternyata tidak diberikan.

Berdasarkan Pada putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* untuk menghukum suami untuk wajib membayar nafkah iddah kebanyakan karena talak raj'i, maka sesuai dengan pendapat para Fuqaha yang sepakat bahwa wajib mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Namun di dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama Purbalingga memutuskan nafkah iddah dengan menghukum suami untuk membayar sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu dengan sejumlah uang tanpa disertai dengan tempat tinggal. Karena dengan melalui pemberian uang akan lebih mudah diberikan dibandingkan dengan benda atau yang lainnya. Begitu pun dengan mut'ah, hakim dalam menetapkan mut'ah kepada istri mengenai besarnya tidak mengacu pada pendapat Imam Syafi'i (*qaul jadid*), tetapi sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan suami yang dinilai oleh hakim layak dan patut (pasal 160 KHI). Hak istri berupa nafkah madhiyah pada putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* sangat jarang sekali diterapkan, karena hakim dalam menerapkan hak *ex officio*

hanya terbatas pada 3 hal yaitu mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Selain itu terkait nafkah madhiyah biasanya diterapkan ketika ada *rekonvensi* (tuntutan) dari Termohon saja. Sedangkan untuk nafkah anak hakim lebih mengacu pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah Penulis sajikan di atas, maka dapat Penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Purbalingga telah menerapkan Hak *ex officio* khusus dalam perkara cerai talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Adapun putusan hakim Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* untuk menghukum suami untuk wajib membayar nafkah kepada istri atau Termohon tidak mengacu pada pasal 178 ayat (3) HIR/RBG maupun SEMA No. 3 Tahun 2015 melainkan menggunakan dasar pertimbangan pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayarkan mut'ah dan iddah kepada termohon, bukanlah sebuah pelanggaran terhadap asas *ultra petitum* dengan syarat asal putusan itu masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair (MA No. 140K/Sip/1971). Dari putusan tersebut, setiap putusan hakim dalam menetapkan kategori nafkah itu berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan dan penilaian dari hakim.

2. Jika ditinjau dari hukum positif terkait Penerapan Hak *ex officio* hakim terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purbalinga tahun 2015 yang berpedoman pada pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam belum bisa dijadikan dasar yang kuat untuk melindungi kaum perempuan dan anak. Maka dengan adanya SEMA No. 4 Tahun 2016 , PERMA No. 3 Tahun 2017, UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 23 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar untuk mempertegas penggunaan ketentuan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam KHI yang selama ini digunakan dasar penerapan hak *ex officio* oleh Hakim Pengadilan Purbalingga dalam menangani atau mengadili kasus sengketa perceraian. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum Islam Pertimbangan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak istri dan anak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Purbalingga sudah sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan. Berdasarkan Pada putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2015 yang diputus secara *ex officio* untuk menghukum suami untuk wajib membayar nafkah iddah tidak mengacu pada pendapat para Fuqaha berupa nafkah dan tempat tinggal, melainkan hanya menghukum suami untuk membayar sejumlah uang tanpa disertai dengan tempat tinggal, karena dinilai lebih mudah diberikan. Begitu pun dengan

mut'ah, hakim dalam menetapkan mut'ah kepada istri tidak mengacu pada pendapat pendapat Imam Syafi'i tetapi sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan suami yang dinilai oleh hakim layak dan patut (pasal 160 KHI). Sedangkan untuk nafkah anak, hakim sependapat dengan Imam Syafi'i dan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan di atas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai pertimbangan baik bagi Penegak Hukum maupun masyarakat.

1. Bagi Penegak Hukum
 - Hakim hendaknya perlu menambahkan dengan aturan lain untuk memperkuat terhadap penerapan hak *ex officio* oleh hakim.
 - Hakim hendaknya memberitahukan juga kepada istri tentang hak-hak yang dimilikinya akibat perceraian.
 - Hakim harus lebih berhati-hati lagi dalam memutuskan suatu perkara (cerai talak) terkait hak istri dan anak.
2. Bagi masyarakat khususnya kaum perempuan hendaknya lebih bersikap aktif saat di persidangan sehingga hak-haknya tidak terabaikan.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan berupaya semaksimal mungkin. Penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam segi penyusunan. Namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Untuk itu, atas saran dan kritik baik dari para dosen maupun rekan mahasiswa sangat Penulis harapkan guna kebaikan dan kesempurnaan karya ini. Dan terakhir Penulis mengucapkan terimakasih.

Wallahu a'lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA

Akhbarudin. Wawancara. Purbalingga, 16 April 2018

Alamsyah, Bunyamin, dkk, "*Interpretasi Tentang Makna dan Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*", Mega Mendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan MA RI, 2013

Al-Hayali, Kamil, "*Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*", Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005

Al-Husaini, Abu Bakar, Taqiyuddin, Al-Imam, "*Kifayatul Akhyar*", Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011

Ali, Zainuddin, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2007

An-Nawawi, Imam, "*Syarah Shahih Muslim (Jilid 11)*", Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014

Arto, Mukti, "*Praktek Perkara Perdata*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

————— "*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Bagir, Muhammad, "*Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah*", Jakarta: PT Mizan Publika, 2016

Baroroh, Umul, "*Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*", Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Bintani, Aris, "*Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

- Budiman, Arief , Achmad, *“Telaah Pustaka dan Kerangka Teoritik”* ,
Makalah Workshop Metode Penelitian Hukum Islam
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang: Bandungan,
2009
- Choiri, A, *“Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum
Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”*,
Pekanbaru: PTA Pekanbaru, 2017
- Departemen Agama RI, *“Al-Quran dan Terjemahannya”*, Jakarta: CV
Darus Sunnah, 2014
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *“Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fanani, Ahmad, *“Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di
Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th.2015”*, jurnal
Tsaqafah Vol. 13, No.2, November 2017
- Fauzan, M, *“ Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syar’iyah di Indonesia”*, Jakarta: Prenada
Media, 2005
- Hadi, Abdul, *“Fiqh Munakahat”*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015
- Harahap, Yahya, M, ” *Hukum Acara Perdata”*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2008
- _____, *“Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan
Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2008
- Hartini, Nugraheni, Budi, Destri, Jurnal Mimbar Hukum *“Studi tentang
Pemutusan Hak-hak oleh Suami yang Menikah Menurut
Hukum Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta”*

—————, “*Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*”, *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 2, Juni 2009

<http://www.suduthukum.com/2017/10/hak-ex-officio-hakim.html?m=1>, diakses pada tanggal 6 April 2018 (05:59)

<https://aboeshafiyah.wordpress.com/2018/03/06/hal-yang-menyebabkan-gugurnya-kewajiban-nafkah-terhadap-istri/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018 (10:33)

<https://www.suduthukum.com/2017/09/penerapan-hak-ex-officio-dalam-hukum.html>..., diakses pada tanggal 27 Maret 2018 (06:59)

<https://kbbi.web.id/ultra->, diakses pada tanggal 29 Juni 2018 (20:33)

Husaeni, Muh. Irfan, dalam tulisannya yang berjudul “*Hak Ex Officio dan aktifnya Hakim dalam Persidangan*”, diakses melalui www.pa-dumai.go.id/document/arrt pada tanggal 24 Desember 2017

Ihsan, Ghozali. A, “*Kaidah-kaidah Hukum Islam*”, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015

Imron, Ali, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015

—————, “*Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-Quran melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*”, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007

Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000

Izuddin, Azid. Wawancara. Purbalingga, tanggal 09 April 2018

Jehani, Libertus, “*Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*”, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008

Kbbi/kemendikbud.go.id

Khom, Majid, Abdul (ed), *“Fiqh Munakahat”*, Jakarta: Amzah, 2011

M.Yusuf, MY, jurnal al-Bayyan yang berjudul *“ Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”*, Vol.20, No. 29, Januari – Juni 2014

Manan, Abdul, *“Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”*, Jakarta: Prenada Media,2005

Marzuki, Mahmud, Petter, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana, 2010
Mubarok, Agus. Wawancara. Purbalingga, 16 April 2018

Mujahidin , Ahmad, *“Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara”*, Bogor: Ghalia, 2012

Mukhlas, Sunaryo, Oyo, *“Perkembangan Peradilan Islam”*, Bogor: Ghalian Indonesia, 2011

Mulyadi, Lilik, *“Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana”*, Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2010

Musthofa, *“Kepaniteraan Peradilan Agama”*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Mertokusumo, Sudikno, *“Hukum Acara Perdata”*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006

Najahan, Rosiful. Wawancara. Purbalingga, 06 Januari 2018

Nasrullah, *“ Eksistensi Hak ex Officio dalam perkara cerai talak”*, Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry Aceh,2017

Nugrahaeni, Syarifa, Fiqi, *“Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap hak anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 tahun*

2002 tentang perlindungan anak”, Skripsi Program S1 UIN
Walisongo Semarang, 2015

Nuruddin, Amir dan Tarigan, Akmal, Azhari, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Panjaitan, Hulman, “*Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Putusan Nomor: 0502/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Putusan Nomor: 745/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Putusan Nomor: 1024/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Putusan Nomor: 1476/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Putusan Nomor: 1773/Pdt.G/2015/PA.Pbg

Rasyid, A. Roihan, “*Hukum Acara Peradilan Agama*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998

Rifa’i, Achmad, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Risno. Wawancara. Purbalingga, 16 April 2018

_____. Wawancara. Purbalingga, 18 Mei 2018

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo: 2015

Rusyd, Ibnu, “*Bidayatul Mujtahid*”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007

- Sabiq, Sayyid, "*Fiqh Sunnah*", Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009
- Salma, dkk, "*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)*", Jurnal Istinbath, Vol. 16, No. 1, Juni 2017
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Alfabeta, 2013
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015.Pdf
- Simorangkir, J.C.T, T. Erwin, Rudi & Prasetyo, "*Kamus Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Subekti & Tjitrosoebidio, R, "*Kamus Hukum*", Jakarta: Pradnya Paramita, 1979
- Sunarto, "*Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*", Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Syahrani, Ridwan, "*Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*", Bandung: Alumni, 1991
- Syaikh Ibnu Taimiyyah, Ibnu, Syaikhul, "*Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*", Jakarta: Pustaka Azzam, 2014
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pdf
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pdf
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pdf
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.Pdf

Usman, Rachmadi, *“Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006


Wantu, M. Fence, *”Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Putusan Hakim di Peradilan Perdata”*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 September 2012

Warsito, Jurnal Studi Islam *“Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat”*, Profetika, Vol.14, No.2, Desember 2013: 152-153

www.pa-purbalingga.go.id, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 (12:05)

Zuhaili, Wahbah, *“Fiqh Imam Syafi’i”*, Jakarta: Almahira, 2012

Lampiran I



LAMPIRAN

Lampiran II

DAFTAR PUTUSAN *EX OFFICIO* PADA CERAI TALAK PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA TAHUN 2015

No	Nomor Perkara (.../Pdt.G/2015/PA.Pbg)	Petitum	Amar putusan	Keterangan
1	27	Izin ikrar talak	Mut'ah, iddah, dan nafkah anak	1 anak (1 tahun 9 bulan)
2	160	Izin ikrar talak dan Menetapkan hak asuh anak	Mut'ah, iddah, dan nafkah anak	1 anak (5 tahun)
3	210	Izin ikrar talak	Mut'ah, iddah, dan nafkah anak	1 anak
4	502	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	Belum ada anak
5	648	Izin ikrar talak	Mut'ah, iddah, dan nafkah	1 anak (17 tahun 2 bulan)

			anak	
6	694	Izin ikrar talak	Mut'ah, iddah, dan nafkah anak	1 anak (8 tahun)
7	745	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	2 anak (asuhan Pemohon)
8	947	Izin ikrar talak	Mut'ah	1 anak (6 tahun 1 bulan)
9	971	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	Belum ada anak
10	1011	Izin ikrar talak	Mut'ah	2 anak (25 tahun dan 23 tahun)
11	1024	Izin ikrar talak	Mut'ah, iddah, madhiyah, dan nafkah anak	1 anak (8 tahun 2 bulan)
12	1122	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	Belum ada anak
13	1195	Izin ikrar	Mut'ah	3 anak (23

		talak	dan iddah	tahun, 21 tahun, dan 9 tahun)
14	1233	Izin ikrar talak	Mut'ah, iddah, dan nafkah anak	1 anak (2 tahun)
15	1400	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	2 anak (28 tahun dan 19 tahun)
16	1456	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	1 anak (25 tahun)
17	1476	Izin ikrar talak	Iddah	1 anak (14 tahun)
18	1773	Izin ikrar talak	Mut'ah	1 anak (6 tahun 9 bulan)
19	1955	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	1 anak (1 tahun 10 bulan)
20	2063	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	Belum ada anak
21	2150	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	2 anak (1 sudah alm.)

22	2275	Izin ikrar talak	Mut'ah dan iddah	Belum ada anak
----	------	---------------------	---------------------	-------------------

Lampiran III

Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I B Tahun 2015-2017

Pedoman wawancara untuk Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Hak Ex Officio itu?

Jawab: _____

2. Apakah Hakim PA Purbalingga menerapkan Hak Ex Officio Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara?

Jawab: Ya. _____

3. Apa sajakah Perkara yang dapat diterapkan dengan menggunakan Hak Ex Officio Hakim di PA Purbalingga?

Jawab: Khusus untuk Perceraian, dimana istri sering tidak menuntut hak-haknya, seperti hak nafkah, hak nafkah selama masa iddah.

4. Apakah untuk perkara yang tidak dituntut oleh Termohon Hakim selalu memutuskan dengan menerapkan hak ex officio?

Jawab: Melihat kasusnya terlebih dahulu. hak ex officio juga tak bebas sebarang ya. hanya masalah Nafkah, Iddah & Hafiah.

5. Bagaimana tata cara atau proses dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan hak Ex Officio Hakim serta proses penentuan nafkah yang dibebankan kepada Pemohon?

Jawab: Ada beberapa tahapan :
• Seberapa sampai pada putusan, suami diberi tahu tentang keberatan
suami yg akan menceraikan istri
• hakim bertanya kepada suami tentang kerelaannya mau diberikan berapa. Apabila suami keras kepala tak mau memberi maka hakim yg akan menentukan dg menggunakan hak ex officio. tetap apabila suami sudah menyetujui secara sukarela utk memberikan sekian maka hakim akan menilai itu layak & patut, dan hakim akan mengambil apa yg bisa didapatkan.

6. Kondisi seperti apakah sehingga para Hakim memutuskan untuk menerapkan

Hak Ex Officio?

Jawab: ~~Dalam kondisi~~ ketika tak diurut oleh Termohon, ketika Istri Mengajukan Gugatan suami dan tak keberatan untuk bercerai, biasanya ada tuntutan Restitusi dan biasanya tuntutan yang lengkap, tetapi ketika Istri tak menuntut atau km tak mau bercerai, permasalahannya adalah ketika Gugatan tersebut ditolak atau ditunda tanpa ada tuntutan atau tak terdapat, lepas cerai hak ex officio maka di hal ini hakim memutuskan untuk memberikan hak ex officio

7. Bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi Hakim yang menerapkan Hak Ex Officio dalam menyelesaikan perkara cerai talak (Hukum Positif dan Islam)?

Jawab: - Pasal 41 huruf (c) UUP
- Pasal 149 huruf a dan b KHI

8. Bagaimana alasan Bapak (Hakim) untuk memutuskan suatu perkara dengan menerapkan Hak Ex Officio?

Jawab: ~~Pasal 41 huruf (c)~~
~~Pasal 149 huruf a dan b KHI~~
Untuk memberikan hak Istri, memberikan hak yg memang harus dimiliki Istri, karena ini adalah kewajiban suami.

9. Bagaimana keterkaitan pasal 178 ayat (3) HIR/189 RBG terhadap penerapan Hak Ex Officio dalam menyelesaikan perkara cerai talak? Berikan tanggappannya?

Jawab: Pasal 41 huruf (c) merupakan lex specialis dari pasal 178 ayat (3) HIR. Pasal 178 ayat (3) HIR bersifat umum, dan pasal 41 UUP bersifat khusus untuk masalah ex officio hakim. Ketika ada yg umum kemudian ada yg khusus, maka yg khusus yg digunakan oleh PA, berdasarkan UU No 7 Tahun 1989.


10. Bagaimana hubungan antara kalimat yang berbunyi "bahwa Pemohon dengan kesadaarannya sendiri menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia akan memberikan nafkah kepada Termohon", dengan penerapan secara ex officio oleh hakim dalam putusan?

Jawab: Kesanggupan & Penerapan ex officio sudah menjadi satu kesatuan dalam proses penggunaan ex officio hakim.

11. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perkara yang diputus dengan menggunakan hak *ex officio* yang disebabkan karena istri Termohon tidak taat dan tidak patuh dalam hal melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, selingkuh, dan sering pergi dan pulang malam (*musyuz*)?

Jawab: Belum tentu hal itu disebabkan oleh Musyuz. Karena pada prinsipnya Musyuz itu adalah istri tak taat pada suami dalam hal yg baik. Musyuz istri kpd suami juga harus melalui pertimbangan dari Hakim.

Purbalingga, 16/11 2018
Narasumber


Rizma

12. Mengapa pada tahun 2016 Hakim tidak menerapkan hak *ex officio* untuk perkara Cerai talak?

Jawab: Karena tergantung pertimbangan masing-masing hakim, karena setiap satu kasus dg kasus yg lain tidak sama, juga kalau istrinya itu memang yg bersalah / Musyuz maka *ex officio* tidak perlu diberikan.

13. Mengapa dari putusan tahun 2015 - 2017, rata-rata putusan tersebut sangat jarang menerapkan *ex officio* untuk anak-anak (yg secara otomatis)?

Jawab: Ya itu mungkin suatu ketidakefektifan dari Hakim, tetapi pada prinsipnya hak-baik anak tetap di pertanggungjawabkan.

Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 B Tahun 2015-2017

Pedoman wawancara untuk Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Hak Ex Officio itu?

Jawab: Hak atau kewenangan yang dimiliki oleh
hakim dalam jabatannya, dan salah satunya
adalah membela sesuatu yang tidak ada
dalam tuntutan.

2. Apakah Hakim PA Purbalingga menerapkan Hak Ex Officio Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara?

Jawab: ya

3. Apa sajakah Perkara yang dapat diterapkan dengan menggunakan Hak Ex Officio Hakim di PA Purbalingga?

Jawab: kejahatan dan tindak yang tidak dihukum oleh istri
suami yang tidak dihukum oleh suami
kejahatan dan tindak

4. Apakah untuk perkara yang tidak dituntut oleh Termohon Hakim selalu memutuskan dengan menerapkan hak ex officio?

Jawab: tidak harusnya.

5. Bagaimana tata cara atau proses dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan hak Ex Officio Hakim serta proses penentuan nafkah yang dibebankan kepada Pemohon?

Jawab: _____

6. Kondisi seperti apakah sehingga para Hakim memutuskan untuk menerapkan Hak Ex Officio?

Jawab: Konsep diadanya hak-hak Ex Officio
di pundak karena di hadapan hakim Ex Officio

7. Bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi Hakim yang menerapkan Hak Ex Officio dalam menyelesaikan perkara cerai talak (Hukum Positif dan Islam)?

Jawab: ps-41 huruf c UU No-1/1974

8. Bagaimana alasan Bapak (Hakim) untuk memutuskan suatu perkara dengan menerapkan Hak Ex Officio?

Jawab: mengembalikan hak kepada yang berhak
dan hak milik dan adalah hakim

9. Bagaimanakah keterkaitan pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 RBG terhadap penerapan Hak Ex Officio dalam menyelesaikan perkara cerai talak? Berikan tanggapannya?

Jawab: ps-13d ayat C2 HIR, merupakan
ketentuan umum, dan ketentuan khusus
nya adalah ps-41 huruf c UU No-1/1974
ketika perceraian

10. Bagaimana hubungan antara kalimat yang berbunyi "bahwa Pemohon dengan kesadarannya sendiri menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia akan memberikan nafkah kepada Termohon", dengan penerapan secara ex officio oleh hakim dalam putusan?

Jawab: Kelau ada kesediaan membayar nafkah
kepada pemohon, maka dengan syarat hakim
tidak menggunakan hak ex officio nya.


11. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perkara yang diputus dengan menggunakan hak *ex officio* yang disebabkan karena istri Termohon tidak taat dan tidak patuh dalam hal melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, selingkuh, dan sering pergi dan pulang malam (*nusyuz*)?

Jawab:

Kelua keluarga Pemohon keluarga - orang
lainnya yang menggunakan hak ex officio
terhadap pemohon
agar pemohon diberikan tempat dan
manfaat, baik untuk idaknya.

Purbalingga, 16/4/2018

Narasumber


Agus Muband

Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Hak istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas I B Tahun 2015-2017

Pedoman wawancara untuk Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Hak Ex Officio itu?

Jawab: suatu hak yang dimiliki oleh hakim
untuk menyelesaikan perkara
tanpa menunggu perintah pengadilan

2. Apakah Hakim PA Purbalingga menerapkan Hak Ex Officio Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara?

Jawab: Ya untuk perkara Cerai Talak

3. Apa sajakah Perkara yang dapat diterapkan dengan menggunakan Hak Ex Officio Hakim di PA Purbalingga?

Jawab: dan perkara Cerai Talak

4. Apakah untuk perkara yang tidak dituntut oleh Termohon, Hakim selalu memutuskan dengan menerapkan hak ex officio?

Jawab: tergantung permintaannya.

5. Bagaimana tata cara atau proses dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan hak Ex Officio Hakim serta proses penentuan nafkah yang dibebankan kepada Pemohon?

Jawab: dikumpulkan dulu untuk perkara
dalam kerangka agama
perkawinan, ia dilihat dan kemampuan
dan

6. Kondisi seperti apakah sehingga para Hakim memutuskan untuk menerapkan Hak *Ex Officio*?

Jawab: _____

7. Bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi Hakim yang menerapkan Hak *Ex Officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak (Hukum Positif dan Islam)?

Jawab: _____

8. Bagaimana alasan Bapak (Hakim) untuk memutuskan suatu perkara dengan menerapkan Hak *Ex Officio*?

Jawab: _____

9. Bagaimanakah keterkaitan pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 RBG terhadap penerapan Hak *Ex Officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak? Berikan tanggapannya?

Jawab: *lex specialis dan poster Ora Talak.*

10. Bagaimana hubungan antara kalimat yang berbunyi "bahwa Pemohon dengan kesadaarannya sendiri menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia akan memberikan nafkah kepada Termohon", dengan penerapan secara *ex officio* oleh hakim dalam putusan?


Jawab: _____

11. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perkara yang diputus dengan menggunakan hak *ex officio* yang disebabkan karena istri Termohon tidak taat dan tidak patuh dalam hal melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, selingkuh, dan sering pergi dan pulang malam (*nusyuz*)?

Jawab:

Purbalingga, 16-4.....2018

Narasumber


Dr. Agbandi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Alfi Inayati
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 01 Februari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Kedunglegok Rt 01 Rw 01
Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga
6. No. Telp/ Hp : 089665979734
7. E-mail : alfiinayati6@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Raudhatul Atfal Diponegoro (Lulus Tahun 2002)
- b. Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Ma'arif NU Kedunglegok (Lulus Tahun 2008)
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'arif NU 08 Panican (Lulus Tahun 2011)
- d. Madrasah Aliyah (MA) Minhajut Tholabah Bukateja (Lulus Tahun 2014)
- e. UIN Walisongo Semarang (Tahun 2014-2018)

2. Pendidikan Non Formal

- a. TPA Ar-Raikhan Kedunglegok (Tahun 2004-2009)

- b. Pondok Pesantren Minhajut Tholabah Bukateja selama 1 bulan (Tahun 2011)
- c. Kursus Bahasa Inggris di Brilliant English Course Pare Kediri Jawa Timur program 1 bulan (Tahun 2015)
- d. Kursus TOEFL di Elfast Pare Kediri Jawa Timur program 1 bulan (Tahun 2016)

C. Riwayat Organisasi

Sekretaris UKM JQH eL-Fasya UIN Walisongo Semarang
(Periode Tahun 2016/2017)

Semarang, 08 Juli 2018

Penulis,

Alfi Inayati
NIM. 1402016034